

**PEMAHAMAN MASYARAKAT PESANTREN TERHADAP PROSEDUR
PENJATUHAN TALAK
(Studi Efektivitas KHI di Indonesia dan Fiqih Islam di Masyarakat Pondok
Pesantren Darul Ulum Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten
Jombang)**

SKRIPSI

Oleh:
Nur Qomarotul Munawaroh
NIM 05210050



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
2010**

**PEMAHAMAN MASYARAKAT PESANTREN TERHADAP PROSEDUR
PENJATUHAN TALAK
(Studi Efektivitas KHI di Indonesia dan Fiqih Islam di Masyarakat Pondok
Pesantren Darul Ulum Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten
Jombang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**

**Oleh:
Nur Qomarotul Munawaroh
NIM 05210050**



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
2010**



MOTTO

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتِغَاضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ. (رواه ابو داود, وابن ماجه, وصححه الحاكم, ورجح ابو حاتم ارساله)¹

Artinya: *Dari Abdullah bin Umar r.a. ia berkata bahwa Rosulullah SAW telah bersabda, perbuatan halal yang paling di benci Allah ialah talak (percerain).* (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits ini di Shahihkan oleh Al-Hakim, namun Abu Hatim merajihkan kemursalannya).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جَدُّ هُنَّ جَدُّ وَ هَزُّ لِهِنَّ جَدُّ النِّكَاحِ وَ الطَّلَاقُ وَ الرَّجْعَةُ (رواه الاربعه الا النسائي, وصححه الحاكم)²

Artinya: *Dari Abi Huroiroh r.a. berkata Rosululloh SAW bersabda: tiga hal yang main-main jadi sungguhan dan sungguh-sungguh juga sungguhan yaitu nikah, thalaq dan ruju'* (H.R. Empat orang Imam selain An-Nasa'i. Hadits ini di shahihkan oleh al-Hakim)

¹ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Terjemah Bulughul Maram*. (Jakarta: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2007), 525

² Ibid., 529

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PEMAHAMAN MASYARAKAT PESANTREN TERHADAP PROSEDUR
PENJATUHAN TALAK
(Studi Efektivitas KHI di Indonesia dan Fiqih Islam di Masyarakat Pondok
Pesantren Darul Ulum Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten
Jombang)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang saya susun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang telah saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 Januari 2010

Penulis,

**Nur Qomarotul Munawaroh
NIM: 05210050**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PEMAHAMAN MASYARAKAT PESANTREN TERHADAP PROSEDUR
PENJATUHAN TALAK
(Studi Efektivitas KHI di Indonesia dan Fiqih Islam di Masyarakat Pondok
Pesantren Darul Ulum Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten
Jombang)**

SKRIPSI

Oleh:

**Nur Qomarotul Munawaroh
NIM 05210050**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing,

**Mujaid Kumkelo, S. Ag., M. H.
NIP 19740619 20003 1 001**

Mengetahui,
Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah

**Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP 197306031 99903 1 001**

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Nur Qomarotul Munawaroh, NIM 05210050, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PEMAHAMAN MASYARAKAT PESANTREN TERHADAP PROSEDUR
PENJATUHAN TALAK
(Studi Efektivitas KHI di Indonesia dan Fiqih Islam di Masyarakat Pondok
Pesantren Darul Ulum Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten
Jombang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji:

1. H. Isroqunnajah, M. Ag. (_____)
NIP 1967021181 99703 1 001 Ketua

2. Mujaid Kumkelo, S. Ag., M. H. (_____)
NIP 19740619 20003 1 001 Sekretaris

3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag. (_____)
NIP 197108261 99803 2 002 Penguji Utama

Malang, 30 Januari 2010

Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag.
NIP 195904231 98603 2 003

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrohiim

Dengan ucapan alhamdulillahirabbil 'alamin, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah, kekuatan dan kesempatan serta Maunah-Nya kepada kita semua sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membuka jalan terang bagi kehidupan kita. Dengan ruh keagungannya yang senantiasa mengiringi setiap langkah kehidupan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir kelak. Amien.....

Selanjutnya, dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis sangat terbantu dengan adanya do'a, bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, untaian do'a dan terimah kasih yang tulus- ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam kami sampaikan kepada mereka yang telah membantu kami dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, khususnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang berusaha keras demi membentuk mahasiswa-mahasiswanya menjadi orang yang berbudi pekerti luhur dan bermanfaat bagi agama, Bangsa dan Negara.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag. (Dekan Fakultas Syari'ah), Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag. (Pembantu Dekan I), Drs. M. Fauzan Zenrif, M. Ag. (Pembantu Dekan II), dan Dr. Roibin M. Ag. (Pembantu Dekan III).

3. Zaenul Mahmudi, M. A. Selaku ketua jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah
4. Mujaid Kumkelo, S. Ag., M. H. selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Atas bimbingan, arahan, saran, kesabaran serta motivasinya, penulis sampaikan *jazakumullah khoiron katsiron*.
5. Dra. Jundiani SH, M. Hum. Selaku dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah mendidik, membimbing serta mengajarkan ilmu-ilmunya kepada kami khususnya penulis. Semoga Allah memberikan balasan yang begitu besar kepada mereka atas jasa-jasanya.
7. Segenap ulama' Pondok Pesantren Darul Ulum (Rohmatul Akbar, ST, Dra. Hj. Niswah Qonita, M. Syarif Hidayatullah, ST. dan Gus Amang) yang telah memberikan informasi dan bantuan demi terselesainya skripsi ini.
8. Kepala Desa Peterongan Bapak H. Syaifuddin Zuhri beserta staf-stafnya yang membantu dan memudahkan peneliti dalam pencarian data demi terselesainya skripsi ini.
9. Bapak (Jamali) dan ibu (Zumaroh), yang selalu mengiringi putrinya ini dengan kasih sayang, doa serta memberi dukungan, baik moral maupun spiritual. Kepercayaan mereka terhadap putrinya ini menjadikan motivasi tersendiri bagi penulis sebagai putrinya

10. Abangku tercinta (H. M. Zainul Anshori, B. Lc.) dan adikku tersayang (Nur Alfiyatul Khoiroh), yang selalu memberikan saran serta motivasi kepadaku untuk segera menyelesaikan studiku.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu karena keterbatasan ruang dan media.

Terakhir, penulis sangat menyadari bahwa skripsi yang berjudul PEMAHAMAN MASYARAKAT PESANTREN TERHADAP PROSEDUR PENJATUHAN TALAK (Studi Efektivitas KHI di Indonesia dan Fiqih Islam di Masyarakat Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang) ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang budiman sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kebaikan karya ilmiah selanjutnya.

Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pengembangan wacana keilmuan kita semua, khususnya penulis sendiri dan mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Definisi Operasional.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKAN.....	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Konsep Dasar Perceraian Perspektif KHI.....	16
1. Pengertian Perceraian.....	16
2. Alasan-Alasan perceraian dalam KHI.....	17
3. Bentuk-bentuk perceraian.....	21
4. Tatacara Perceraian dalam KHI.....	25
A. Konsep Dasar Perceraian Perspektif Fiqih.....	32
1. Pengertian Perceraian.....	32
2. Hukum Perceraian.....	33
3. Rukun Dan Syarat Talak (Perceraian)	37
4. Alasan melakukan perceraian.....	39
5. Bentuk-bentuk perceraian.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	64
A. Jenis Penelitian	64
B. Pendekatan Penelitian.....	65
C. Lokasi Penelitian	65

D. Sumber Data.....	66
E. Metode Pengumpulan Data.....	68
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	70
G. Pengolahan dan Analisa Data.....	71
BAB IV PAPAN DAN ANALISA DATA.....	75
A. Paparan Data	75
1. Deskripsi Objek Penelitian.....	75
a. Keadaan Umum Wilayah Desa/ Kelurahan.....	75
b. Kondisi Sosial Agama Dan Pendidikan	78
2. Pemahaman Masyarakat Pesantren Terhadap Prosedur Penjatuhan Talak Menurut KHI di Indonesia dan Fiqih Islam.....	79
a. Aplikasi KHI dan Fiqih Islam dalam Prosedur Penjatuhan Talak (perceraian) yang ditempuh masyarakat Pesantren Darul Ulum.....	79
b. Pemahaman masyarakat pesantren terhadap Prosedur penjatuhan talak menurut KHI dan fiqih islam	88
B. Analisa Data	95
1. Aplikasi KHI dan Fiqih Islam dalam Prosedur Penjatuhan Talak (perceraian) yang ditempuh masyarakat Pesantren Darul Ulum	95
2. Pemahaman masyarakat pesantren terhadap Prosedur penjatuhan talak menurut KHI dan fiqih islam	98
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Munawaroh, Nur Qomarotul.2010. **Pemahaman Masyarakat Pesantren Terhadap Prosedur Penjatuhan Talak (Studi Efektivitas KHI di Indonesia dan Fiqih Islam di Masyarakat Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Mujaid Kumkelo, S. Ag., M. H.

Kata Kunci: Pemahaman Masyarakat Pesantren, Prosedur, Talak.

Pada dasarnya hak penjatuhan talak itu ada pada tangan suami akan tetapi sebagai pimpinan rumah tangga suami tidak di benarkan berbuat kekerasan terhadap istri terlebih dalam hal mentalak istri karena menurut Fiqih Islam jika suami sudah menjatuhkan kata talak terhadap istri maka sudah dikatakan jatuh talak, hal ini berbeda dengan talak yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 115 yang berbunyi "*perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*".

Dari perbedaan aturan hukum yang ada maka peneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses dan prosedur yang ditempuh masyarakat pesantren ketika melakukan talak (perceraian), serta Bagaimana pemahaman mereka terhadap Prosedur penjatuhan talak menurut KHI dan Fiqih Islam.

Agar penelitian ini berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field research*. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Untuk mempermudah dalam pengecekan datanya maka dalam pengecekan keabsahan datanya peneliti menggunakan dua metode yaitu triangulasi dan pemeriksaan sejawat melalui diskusi yang selanjutnya data yang ada tersebut di edit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis dengan *deskriptif* kualitatif.

Adanya pemahaman masyarakat terhadap prosedur penjatuhan talak itu kebanyakan dari mereka menganggap bahwa ketika suami sudah menjatuhkan talak terhadap istrinya maka sudah dianggap jatuh atau sah walau tidak diucapkan di depan Pengadilan Agama, sedangkan hal ini bertentangan dengan Pasal 115 KHI bahwa *perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*.

Meski demikian masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa Pengadilan Agama hanyalah sebagai legalitas saja. Mereka lebih mengacu pada prosedur talak menurut agama yakni fiqih karena mereka berasalan bahwa dasar rujukan fiqih adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits sedangkan dasar hukum aturan pemerintah adalah Undang-undang yang di buat oleh manusia yang juga bisa salah. Dalam aplikasinya perceraian menurut KHI sudah dilakukan oleh banyak masyarakat tetapi masih ada juga masyarakat yang tidak melakukan perceraian melalui prosedur KHI ini .



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah akad atau perjanjian yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik antara hak dan kewajibannya³, Menurut syara', pernikahan didefinisikan sebagai berikut:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ الْإِنْكَاحِ أَوْ تَزْوِيجٍ

Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz nakaha atau zawaja⁴

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. (Cet. II ; Jakarta: Prenada Media, 2007), 39

⁴ Ibid., 37

Melaksanakan sebuah pernikahan sangat dianjurkan oleh agama Islam karena selain bertujuan menghalalkan hubungan antara dua orang yang bukan mahram juga merupakan salah satu dari sunnah Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. (الرّوم: ٢١)

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir. (Q.S. AR-Ruum : 21).*⁵

Selain dari firman Allah SWT di atas, Rasulullah SAW bersabda dalam Haditsnya yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْإِسْهَاقِ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَيْسَى بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمِ، وَمَنْ كَانَ دُو طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ. وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ. رواه ابن ماجه⁶

Artinya: *Menceritakan Ahmad bin Al-Azhar, menceritakan Adam menceritakan Isa bin Maimun dari Qasim dari Aisyah r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda: Nikah itu adalah sunahku, maka barangsiapa yang tidak mau mengikuti sunahku, dia bukan umatku. Menikahlah kalian, karena aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian pada umat-umat lain. Barangsiapa mempunyai kemampuan, maka menikahlah, dan barangsiapa yang tidak mampu, maka berpuasalah, karena puasa merupakan benteng baginya. (H.R. Ibnu Majah).*

Hadits di atas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya untuk menikah dan mengikuti apa yang beliau laksanakan. Karena

⁵ Departemen Agama RI .. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-ART, 2004), 407

⁶ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Juz I; Beirut: Darul Fikri, 2004), 580.

pentingnya sebuah pernikahan itu, Rasulullah SAW sampai mengatakan bahwa seseorang yang tidak melakukan sebuah pernikahan dikatakan bukan termasuk golongannya.

Disamping itu pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis tentram dan sejahtera untuk selama-lamanya serta sesuai dengan apa yang dianjurkan Islam yakni *sakinah, mawaddah warrohmah*. Ini sesuai dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni : “*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah*”⁷

Walaupun tujuan dari perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* untuk selama-lamanya, akan tetapi ada kalanya karena sebab-sebab tertentu sebuah ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan dan harus diputuskan, atau dengan kata lain harus bercerai antara keduanya. Baik perceraian itu dilakukan atas kehendak istri maupun atas kehendak suami. Allah SWT berfirman:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ۖ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (البقرة ٢٢٩)

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas*

⁷ Tp, UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (Cet. I; Bandung: Citra Umbara, 2007), 228

*keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya*⁸. *Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Baqarah : 229)*⁹

Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut dengan talaq atau furqoh. Adapun pengertian talaq itu sendiri ialah membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Sedangkan furqoh ialah bercerai yaitu lawan dari berkumpul, kemudian kedua kata tersebut dipakai oleh ahli fiqih sebagai satu istilah yakni perceraian antara suami istri. Perkataan talak dalam istilah fiqih mempunyai dua arti yaitu arti yang umum dan arti yang khusus. Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami yang ditetapkan oleh hakim maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Talak dalam artinya yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.¹⁰

Talak jatuh dengan kata-kata yang terang dan dengan kata-kata kiasan. Kata-kata terang itu adalah talak, firqoh, sarah, cerai, pisah.¹¹ Dikalangan masyarakat sebuah pertengkaran yang mengakibatkan sebuah perceraian ini sering sekali kita jumpai terutama talak yang mempunyai arti khusus yakni talak yang dijatuhkan oleh pihak suami, bahkan dilingkungan sekitar kita sering kita jumpai hanya karena permasalahan biasa, seorang suami dengan begitu mudah mengucapkan kata cerai kepada istrinya. Padahal dalam hadits Nabi disebutkan bahwa perbuatan halal yang di benci Allah adalah talak. Hadits tersebut berbunyi:

⁸ Ayat inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Khulu' Yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh.

⁹ Departemen Agama RI .*Al-Qur'an dan Terjemahnya. Op.Cit., 37*

¹⁰ NY. Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. (Cet. V; Yogyakarta: Liberty, 2004), 103-104

¹¹ Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf diterjemahkan oleh Hafidz Abdullah M.A. *Kunci Fiqih Syafi'i* (Semarang : CV Asy Syifa', 1992), 246

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتِغَاضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقَ. (رواه ابو داود, وابن ماجه, وصححه الحاكم, ورجح ابو حاتم ارساله)¹²

Artinya: *Dari Abdullah bin Umar r.a. ia berkata bahwa Rosulullah SAW telah bersabda, perbuatan halal yang paling di benci Allah ialah talak (percerain). (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits ini di Shahihkan oleh Al-Hakim, namun Abu Hatim merajihkan kemursalannya).*

Meskipun demikian banyak umat Islam yang melakukan perbuatan talak ini, karena begitu beratnya permasalahan talak ini, sampai-sampai talak yang hanya main-main saja itu bisa jatuh dan para jumbuh ulama'pun menyepakati hal itu. Hal ini merujuk pada hadits Nabi yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جِدُّ هُنَّ جِدٌّ وَ هَزُّ هُنَّ جِدُّ النِّكَاحُ وَ الطَّلَاقُ وَ الرَّجْعَةُ (رواه الاربعه الا النسائي, وصححه الحاكم)¹³

Artinya: *Dari Abi Huroiroh r.a. berkata Rosululloh SAW bersabda: tiga hal yang main-main jadi sungguhan dan sungguh-sungguh juga sungguhan yaitu nikah, thalaq dan ruju' (H.R. empat orang Imam selain An-Nasa'i. Hadits ini di shahihkan oleh al-Hakim)*

Pada dasarnya hak penjatuhan talak itu ada pada tangan suami. Meskipun demikian, seorang suami tidak boleh berbuat semena-mena terhadap istrinya. Yang sering terjadi pada masyarakat yang menimbulkan salah pengertian disini adalah masalah penjatuhan dan jatuhnya talak tersebut, karena dalam fiqih Islam disebutkan bahwa jika seorang suami sudah menjatuhkan kata talak kepada istrinya, baik secara langsung (*sharih*) yang tidak memerlukan niat dalam menjatuhkannya maupun dengan sindiran (*kinayah*) yang masih memerlukan niat dalam menjatuhkannya itu sudah jatuh talaknya.¹⁴

¹² Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Terjemah Bulughul Maram*. (Jakarta: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2007), 525

¹³ Ibid., 529

¹⁴ Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam*. (Cet., 27; Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), 402

Hal ini berbeda dengan yang dimaksud oleh pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Disana disebutkan bahwa "*perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*"¹⁵. Bunyi pasal ini sangat "bertolak belakang" dengan konsep talak yang ada dalam fiqih Islam, dalam fiqih Islam jika seorang suami sudah menjatuhkan talak kepada istrinya maka talak itu sudah jatuh baik kata talak itu di ucapkan dengan sindiran maupun secara langsung.

Karena Negara kita Indonesia adalah Negara Hukum yang didalamnya juga sudah diatur mengenai seluruh permasalahan yang ada di masyarakat, yang salah satunya adalah mengenai permasalahan perkawinan khususnya masalah talak ini, maka untuk mengantisipasi perbedaan pemahaman ini Negara menghadirkan suatu aturan hukum yang berupa INPRES No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dalam konsiderannya menyebutkan bahwa¹⁶:

- a. Bahwa ulama' Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 Februari 1988 telah menerima baik 3 rancangan buku kompilasi hukum islam yaitu buku I tentang Perkawinan, buku II tentang Kewarisan dan buku III tentang Perwakafan.
- b. Bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.

¹⁵ Tp, *UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Op.Cit.*, 268

¹⁶ H.A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), 121

- c. Bahwa karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a perlu disebarluaskan.

Dengan hadirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini seharusnya masyarakat juga sudah harus bisa menerima dan mengaplikasikannya. Walaupun hanya berbentuk INPRES, namun dalam konsiderannya para ulama' telah setuju dengan hal ini, bahkan satu-satunya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang pengesahannya dilibatkan ulama'.¹⁷ Tapi mengapa masih ada sebagian masyarakat yang masih beranggapan bahwa jika seorang suami yang sudah menjatuhkan kata talak pada istrinya maka talak tersebut sudah dianggap jatuh walau tidak diucapkan di depan pengadilan agama.

Hal yang serupa juga pernah terjadi di Pengadilan Agama Kota Malang. Ada seorang suami yang menceraikan istrinya akan tetapi untuk pelaksanaan ikrar talaknya suami tersebut beranggapan tidak perlu untuk dilaksanakan karena dia menganggap bahwa ketika dia sudah menjatuhkan kata talak kepada istrinya maka talak tersebut sudah dikatakan jatuh.¹⁸

Karena perbedaan pemahaman inilah, masyarakat banyak yang salah persepsi dalam memahami permasalahan penjatuhan dan jatuhnya talak ini. Seringkali orang beranggapan bahwa ketika seorang suami sudah menjatuhkan talak kepada istrinya, meski tidak di depan Pengadilan Agama, mereka sudah menganggap bahwasannya talak itu sudah jatuh. Padahal sering kali juga kita temui banyak pasangan suami istri yang telah bertengkar dan suaminya telah menjatuhkan talak kepada istri, meski demikian mereka pun bisa akur (rujuk) kembali, baik itu terjadi di

¹⁷ Ibid., 129

¹⁸ Imam Subekti, *Pelaksanaan Ikrar Talak Di Depan Sidang Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Kasus Nomor. 803/Pdt.G/2002/Pa. Mlg.)*, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri, 2003),

depan pengadilan agama maupun di luar Pengadilan Agama, hal yang demikian ini menurut fiqh Islam, seorang istri yang telah di talak oleh suaminya tadi itu sudah tertalak dan talaknyapun juga jatuh, akan tetapi menurut pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 jo PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tersebut belum dikatakan tertalak dengan kata lain istri itu tadi masih belum pernah ditalak oleh suaminya.

Perbedaan prosedur talak yang terdapat dalam aturan fiqh dengan aturan KHI, dapat menimbulkan kontroversi khususnya di kalangan masyarakat pesantren yang masih kental dengan ajaran *kitab kuning* yang didalamnya masih terdapat ajaran fiqh klasik. Jika ternyata kontroversi itu memang ada, maka tentunya akan sangat berpengaruh terhadap efektifitas dan penerapan Hukum Islam di Indonesia.

Peneliti merasa bahwa permasalahan prosedur penjatuhan talak ini perlu untuk dikaji lebih dalam dan perlu untuk diteliti lebih lanjut, terlebih pada konsep talak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo PP no 9 Tahun 1975 dan konsep talak menurut Fiqih Islam. Serta bagaimana pemahaman dan penerapan prosedur talak di masyarakat terutama masyarakat dilingkungan pesantren sesuai dengan kedua produk hukum tersebut (Fiqh dan KHI) terutama di masyarakat Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang karena disana banyak terjadi perceraian baik di kalangan Kyai atau Bunyai serta guru dan alumni Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Dengan adanya fakta tersebut maka peneliti ingin hal tersebut. Untuk itulah peneliti mengangkat problem Hukum tersebut dalam penelitian yang berjudul

“PEMAHAMAN MASYARAKAT PESANTREN TERHADAP PROSEDUR PENJATUHAN TALAK (Studi Efektivitas KHI di Indonesia dan Fiqih Islam di Masyarakat Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka masalah penelitian dapat di rumuskan sebagai berikut :

- G. Bagaimana aplikasi KHI dengan Fiqih Islam dalam prosedur penjatuhan talak (perceraian) yang ditempuh masyarakat pesantren Darul Ulum?
- H. Bagaimana pemahaman masyarakat pesantren terhadap Prosedur penjatuhan talak menurut KHI dan Fiqih Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana aplikasi KHI dengan Fiqih Islam dalam prosedur penjatuhan talak oleh masyarakat pesantren di Podok Pesantren Darul Ulum Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana pemahaman masyarakat pesantren terhadap Prosedur penjatuhan talak menurut KHI dan Fiqih Islam di masyarakat Podok Pesantren Darul Ulum Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.

D. Definisi Operasional

1. Masyarakat Pesantren

: Yang dimaksud masyarakat pesantren disini adalah Pengasuh Pesantren (Kyai dan Bunyai), Ustadz (guru) yang mengajar di Pesantren serta masyarakat sekitar (Alumni) Pesantren yang berdomosili di Desa Peterongan.

2. Prosedur : Jalur penyelesaian (masalah); cara bekerja; cara menyatakan pendapat/usulan.¹⁹

3. Talak : Melepaskan dan meninggalkan suatu ikatan/ perceraian dalam hukum Islam antara suami dan istri atas kehendak suami.²⁰

4. Efektivitas : Ketepatangunaan; hasil guna; menunjang tujuan.²¹

5. KHI : Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres No. 1 tahun 1991). Rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama' Fiqih yang bisaa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun kedalam satu himpunan.²²

¹⁹ Pius A Partanto, M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 632

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi hukum Islam* (Cet. VI; Jakarta: PT. Ichtiar baru Van hoeve, 2003), 1776

²¹ Pius A Partanto, M Dahlan Al Barry, *Op.Cit.*, 128

²² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 14

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana baru dalam khazanah keilmuan. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai penggali inspirasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya dan bagi pemerintah dalam menyusun peraturan penerapan sebuah perundang-undangan.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menetapkan jatuh tidaknya talak serta dalam penghitungan masa iddah. Selaian sebagai pertimbangan hakim tersebut, penelitian juga dapat dipahami dan diterapkan oleh masyarakat, khususnya yang beragama Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan pemahaman masyarakat pesantren terhadap Prosedur penjatuhan talak menurut KHI dengan Fiqih Islam. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari *Latar Belakang Masalah* yang menguraikan tentang konsep pernikahan dan talak menurut ketentuan fiqh dan Kompilasi Hukum Islam. Disini juga diuraikan tentang perbedaan Fiqih dan KHI terutama dalam prosedur penjatuhan talak. Setelah itu dilanjutkan pada uraian

tentang pentingnya masalah tersebut untuk diteliti, serta alasan diangkatnya judul tersebut. *Rumusan Masalah* sebagai fokus dari penelitian ini, kemudian *Tujuan Penelitian* yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, *Definisi Operasional*, *Manfaat Penelitian* yang terdiri dari dua pandangan yakni secara teoritis dan secara praktis, *Metode Penelitian* dan *Sistematika Pembahasan*.

Bab II Merupakan deskripsi tentang hasil penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi pendukung bagi pentingnya permasalahan dalam penelitian ini dan kajian pustaka yang berkaitan dengan konsep talak dalam Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Islam, meliputi: konsep talak menurut KHI jo UU No. 1 Th 1974 tentang perkawinan jo PP No 9 Th 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berisi tentang: pengertian talak, alasan-alasan perceraian, rukun dan syarat talak (Perceraian), bentuk-bentuk talak (perceraian), tata cara perceraian/ prosedur permohonan perceraian, konsep talak menurut Fiqih Islam berisi tentang: pengertian talak (perceraian), lafadz talak, hukum talak, macam-macam talak, bilangan talak.

Bab III berisi metode penelitian yang didalamnya akan dijelaskan beberapa hal mengenai: Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Teknik Pengecekan Keabsahan Data, Pengolahan Dan Analisis Data.

Bab IV merupakan paparan dan analisis data yang terdiri dari deskripsi objek penelitian serta data tentang pemahaman masyarakat pesantren terhadap Prosedur penjatuhan talak dan analisis data.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran.





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berperan sebagai penguat dan pendukung dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu bahwa penelitian ini urgen untuk dilakukan. Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu juga bertujuan untuk mencari celah-celah dari permasalahan-permasalahan yang belum diangkat.

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan pendukung, penguat, dan jalan bagi penelitian tentang Pemahaman Masyarakat Pesantren Terhadap Prosedur Penjatuhan Talak (Studi Efektivitas KHI di Indonesia dan Fiqih Islam di Masyarakat Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang) ini salah satunya adalah penelitian yang

dilakukan oleh Imam Subekti Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Malang tahun 2003 yang berjudul **Pelaksanaan Ikrar Talak di Depan Sidang Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Nomor 803/Pdt.G 2002/Pa. Mlg)**. Penelitian ini merupakan sebuah studi analisis terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam kasus talak dan pelaksanaan ikrar talaknya.

Selain itu, juga ditemukan penelitian dari Zakki Rahmat Dani yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Malang tahun 2007 dengan judul **Hukum Talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Syafi'iyah (Studi perspektif hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**. Penelitian ini membahas pendapat dan pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap perbedaan proses penjatuhan talak yang diatur dalam KHI dan *fiqh syafi'iyah*.

Dua penelitian di atas mempunyai sisi kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Peneliti melihat bahwa dua penelitian tersebut meneliti tentang prosedur penjatuhan talak yang difokuskan di pengadilan agama, baik dengan melakukan studi analisis putusan ataupun dengan meneliti pandangan dan pendapat para Hakim Pengadilan Agama. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada pandangan dan pemahaman masyarakat terhadap prosedur penjatuhan talak sesuai dengan aturan KHI dan ketentuan Fiqh Islam. Hal ini dianggap penting karena berkaitan dengan efektifitas hukum dalam masyarakat.

B. Konsep Dasar Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Pengertian Perceraian

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian akan tetapi hal-hal yang bersangkutan dengan perceraian diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi dari pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa untuk melakukan sebuah perceraian sangat sulit, karena jika seseorang ingin melakukan perceraian harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115 seperti yang tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

2. Alasan-Alasan Perceraian Dalam KHI

Untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup dan sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ini diatur dalam pasal 116 Ayat a sampai dengan h dan dipertegas lagi dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, yang pada dasarnya sebagai berikut:

a) Alasan Zina, Pemabuk dan Penjudi²³

Permohonan cerai atau gugatan cerai yang diajukan para pihak kepada Pengadilan Agama, memiliki berbagai masalah sesuai dengan besar dan kecilnya atau ada tidaknya alasan perceraian, salah satunya alasan yang dikemukakan adalah perceraian karena alasan zina. Perzinaan disini adalah zina dalam pengertian hukum Islam yang spesifik dan mempunyai ciri khusus. Membuktikan sebuah perzinaan bukanlah persoalan yang mudah, terlebih dahulu pihak yang dituduh berzina itu membantah atau menyangkal dengan cara yang sama dan meneguhkannya. Zina merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan rusaknya rumah tangga, menghilangkan harkat dan martabat keluarga serta memutuskan tali pernikahan. Maka dalam hal ini dapat dijadikan sebagai alasan suatu perceraian, dengan cukup saksi untuk membuktikan perzinaan yang dilakukan oleh salah satu pihak.

²³ Tp, UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Op.Cit., 268

Begitu halnya pemabuk atau pengkonsumsi minuman keras (khamar) dan penjudi dapat juga dijadikan sebagai salah satu alasan perceraian, karena kedua perbuatan tersebut dapat membuat orang lepas control sehingga dapat mempengaruhi dirinya untuk berbuat yang pada akhirnya menimbulkan sebuah pertengkaran, permusuhan dan kebencian bahkan lupa akan Allah SWT dan kewajibannya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 90-91 dinyatakan:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ
أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Ma'idah: 90-91).*²⁴

b) Alasan Cerai Karena Meninggalkan Salah Satu Pihak Selama 2 (dua) Tahun²⁵

Salah satu pihak meniggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya, maka untuk pengajuan gugatannya diajukan setelah lampau tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, agar

²⁴ Departemen Agama RI .. *Al-Qur'an dan Terjemahnya. Op.Cit.*, 124

²⁵ Tp, *UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Op.Cit.*, 269

gugatannya diterima, maka perlu dibuktikan bahwa tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.²⁶

c) Alasan Cerai Karena Pidana Penjara 5 (lima) Tahun

Alasan perceraian karena salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau mendapat hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, maka untuk membuktikan alasan tersebut, penggugat menyampaikan salinan atau turunan putusan pengadilan yang memutuskan perkara pidana penjara lima tahun disertai adanya keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau pasti.²⁷

d) Melakukan Kekejaman atau Penganiayaan Berat²⁸

Undang-undang perkawinan tidak menjelaskan lebih lanjut tentang kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian. Dalam ketentuannya yang terpenting harus terdapat kata-kata yang dapat membahayakan pihak lain. Tentang perbuatan bagaimana yang bersifat membahayakan pihak lain itu juga tidak dijelaskan secara lengkap. Tampaknya dalam permasalahan ini pembuat Undang-undang hendak menyerahkan penafsirannya pada para hakim.

e) Alasan Perceraian Karena Cacat Badan atau Penyakit.

Alasan perceraian karena tergugat mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami

²⁶ Lihat PP. No.9/1975 pasal 19 huruf (h)

²⁷ Lihat UU No. 7/1989 pasal 74

²⁸ Tp, *UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Op.Cit., 269

istri. Maka untuk membuktikan alasan penggugat dapat mengajukan bukti hasil pemeriksaan dari dokter (lihat UU No 7/1989 pasal 75).

f) Alasan Perceraian Karena Berselisih dan Bertengkar

Alasan karena suami dan istri dalam rumah tangganya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga maka untuk membuktikan alasan yang diajukan itu dan menjadi jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya suami istri akan didengar pihak keluarga dan orang yang dekat dengan suami dan istri tersebut, selain itu bisa saja terjadi perselisihan yang semakin memuncak yang mengakibatkan terjadinya perceraian karena alasan *syiqaq*, sehingga dengan adanya alasan tersebut Pengadilan Agama akan mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang terdekat dengan suami istri dan dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing atau bisa juga orang lain untuk menjadi hakim. Tentang suami yang melanggar taklik talak.

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan dan sebagai alasan gugatan perceraian ke pengadilan agama. Pelanggaran perjanjian perkawinan yang dapat dijadikan alasan gugatan perceraian, yaitu pelanggaran yang mengakibatkan retaknya hati dan munculnya pertengkaran terus menerus pelanggaran yang berkaitan dengan taklik talak dan perjanjian pelanggaran lain (yang dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam) akan tetapi dilanggar suami atau istri (lihat kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 45 dan 41). Pada akhirnya alasan perceraian tetap

mengacu pada bentuknya yang limitatif sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 PP No 9 Tahun 1975

g) Salah Satu Pihak Murtad

Murtad dapat dijadikan alasan perceraian karena apabila dalam suatu rumah tangga tidak ada kesamaan iman maka tidak menutup kemungkinan sering terjadi perselisihan dalam hidup berumah tangga. Oleh karena itu apabila salah satu pihak (suami/istri) murtad maka menurut fiqh syafi'iyah secara otomatis perkawinan itu sudah putus atau perkawinan itu batal (*fasakh*).

Dalam hal ini dua poin terakhir yakni “suami telah melanggar taklik talak dan salah satu pihak murtad” merupakan tambahan atas alasan perceraian. Penambahan ini didasarkan atas pengalaman selama ini. Sering sekali terjadi Pengadilan Agama menolak suatu gugatan perceraian atas dalil suami atau istri berpindah agama (murtad). Alasan penolakan yang dilakukan hakim didasarkan pada pertimbangan bahwa UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 tidak mengatur murtad sebagai salah satu alasan cerai. Pada hal jika ditinjau dari segi hukum Islam hal itu sangat beralasan untuk memutuskan sebuah tali perkawinan.

3. Bentuk-bentuk Perceraian

a) Perkara *Fasakh*²⁹

Perkara *fasakh* adalah suatu perkara perceraian yang diputus oleh hakim atas gugatan istri. Alasan utamanya bukan karena percekcoakan suami-istri tersebut, tetapi karena suatu hambatan, kendala tertentu yang mengakibatkan

²⁹ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. (Bandung: Mandar Maju, 2002), 105

tujuan perkawinan tidak terwujud, misalnya karena: walaupun perkawinan sudah cukup lama, tetapi belum juga mendapat keturunan, mungkin karena “kesalahan” salah satu pihak mandul. Alasan perceraian itu mungkin juga karena salah satu pihak menjadi gila, impoten dan semacamnya atau karena salah satu pihak dihukum untuk waktu yang lama.

Karena salah satu alasan tersebut diatas, hakim akan mengabulkan gugatan perceraian yang demikian. Perkara fasakh termasuk dalam jenis talak *ba'in sughro*.

b) Perkara *Taqlik Talak*³⁰

Perceraian berupa *taqlik talak* lazim juga disebut sebagai talak yang digantungkan. Permohonan perkara ini atas kehendak pihak istri dengan memohon agar Pengadilan Agama menetapkan bahwa syarat talak yang digantungkan sudah ada, yaitu suami telah melanggar janji-janji yang diucapkan sesaat setelah ijab kabul.

Sebagaimana biasanya dalam pernikahan orang-orang Islam, selesai upacara ijab-kabul atau akad, pengantin laki-laki mengucapkan janji-janji yang sehubungan dengan jaminan terhadap perkawinan. Misalnya suami berjanji tidak akan menganiaya atau berjanji tidak akan meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut.

Apabila salah satu dari janji tersebut dilanggar maka syarat *taqlik-talak/talak* yang digantungkan telah terpenuhi dan istri dapat memohon putusan perceraian pada pengadilan yang lazim dikenal sebagai “*Taqlik Talak*”.

³⁰ Ibid., 108

c) Perkara *Syiqaq*³¹

Arti katanya: perpecahan, sedangkan menurut ajaran Islam sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran surat an-Nisa' ayat 35, yang isinya apabila terjadi perselisihan antara suami-istri, hendaknya keluarga kedua belah pihak menunjuk dan mengangkat *hakam-hakam* pendamai bagi suami istri tersebut. Di negara Indonesia ini kelanjutan maksud hakam-hakam tersebut telah terbentuk lembaga resmi yaitu badan penasehat perkawinan, perselisihan, dan perceraian (BP 4), yang bertugas untuk mendamaikan sesuai dengan pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975.

Dalam praktek, jasa atau nasihat BP-4 ini sering diminta oleh hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian, apabila BP-4 tidak berhasil mendamaikan, setelah masalah itu kembali dihadapkan hakim Pengadilan Agama ini, disini hakim masih berkewajiban lagi untuk berupaya mendamaikan sesuai dengan ketentuan pasal 31 PP No.9 Tahun 1975.

Apabila upaya perdamaian itu berhasil, baik yang dilakukan oleh BP-4 maupun oleh hakim pengadilan akan dibuat akta perdamaian, dengan konsekuensi apabila diantara kedua suami-istri itu timbul lagi cekcok dengan alasan percekocokan

d) Perkara *Li'an*³²

Asal kata *la'na* : kutuk, sedang dalam Al-Qur'an surat 24 ayat 6 sampai dengan 9. Perceraian berdasarkan gugatan dari suami dengan alasan atau tuduhan istri melakukan perzinaan tanpa saksi maupun bukti yang cukup disebut perkara perceraian karena *li'an*.

³¹ Ibid., 107

³² Lihat *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* pasal 125-127

Proses pemeriksaan perkata itu dari suami istri, dilakukan dengan kewajiban masing-masing mengucapkan sumpah sebanyak lima kali. Pelaksanaan sumpah itu dengan mendahukan pihak yang menuduh. Pihak yang menuduh mengucapkan sumpah “demi nama Allah menyatakan istrinya telah melakukan zina”, diucapkan sebanyak empat kali dan pada sumpah yang ke lima suami mengucapkan sumpah : “apabila tidak benar apa yang saya tuduhkan maka saya akan menerima segala kutuk dan laknat Allah”.

Sebaliknya pihak istri wajib mengucapkan sumpahnya atas nama Allah sebanyak empat kali sebagai bantahan terhadap tuduhan suaminya. Pada sumpah ke lima ia mengatakan akan menerima segala kutuk dan laknat Allah, bila ia telah benar-benar melakukan perbuatan zina yang dituduhkan oleh suaminya. Proses perkara ini disebut sebagai perkara *li'an*.

Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa Pengadilan Agama tidak dapat memeriksa perkara diperiksa oleh pengadilan negeri, akan tetapi sebagian lagi berpendapat bahwa pengadilan agama tersebut berwenang memeriksa perkara *li'an*, karena dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tersebut tidak sampai pada penilaian benar tidaknya apa yang dituduhkan, dengan kata lain tidak memeriksa unsur pidana materilnya.

e) Perkara *khuluk*³³

Khuluk adalah perceraian yang didasarkan pada gugatan pihak istri. Apabila hakim mengabulkannya maka penggugat yakni istri berkewajiban membayar *iwadl* dan talaknya tergolong talak *ba'in*.

³³ Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 124

4. Tatacara Perceraian Dalam KHI³⁴

Tata cara perceraian/prosedur permohonan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Bab XVI tentang putusnya perkawinan bagian kedua. Tata cara perceraian/prosedur permohonan perceraian yang diatur dalam KHI terdapat dalam Pasal 129, 130, 131 ayat (1-5), 132 ayat (1-2), 133 ayat (1-2), 134, 135, 136 ayat (1-2), 137, 138 ayat (1-5), 139 ayat (1-4), 140, 141 ayat (1-3), 142 ayat (1-2), 143 ayat (1-2), 144, 145, 146 ayat (1-2), 147 ayat (1-6), 148 ayat (1-6) sebagai berikut:

- a. Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
- b. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.
- c. (1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil permohonan dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
(2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga,

³⁴ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991

Pengadilan Agama menjatuhkan keputusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

- (3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
 - (4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
 - (5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talakrangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri.

Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri, dan helai disimpan oleh Pengadilan Agama.
- d. (1) Gugatan perceraian di ajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
- (2) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

- e. (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- (2) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.
- f. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.
- g. Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- h. (1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tinggal dalam satu rumah.
- (2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, Pengadilan Agama dapat:

- a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
- b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.
- i. Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.
- j. (1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan Agama yang memeriksa gugatan perceraian, bagi penggugat maupun tergugat, atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
 - (2) Panggilan untuk menghadiri sidang sebagai mana tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjukkan oleh Ketua Pengadilan Agama.
 - (3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang sederajat.
 - (4) Panggilan sebagai tersebut dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
 - (5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.
- k. (1) Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar masa media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

- (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat dan kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.
 - l. Apabila tergugat dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.
 - m. (1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian.
 - (2) Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.
 - (3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada kepaniteraan Pengadilan Agama.
- n. (1) Pada saat pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.

- (2) Dalam hal suami atau isteri mewakilkan untuk kepentingan pemeriksaan hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.
- o. (1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.
- p. Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu terjadinya perdamaian.
- q. Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.
- r. (1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- s. (1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.
- (2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan.

- (3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat keterangan kepada masing-masing suami isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas isteri.
 - (4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada kutipan akta nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan Panitera.
 - (5) Apabila pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri berbeda dengan pegawai pencatat nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan pengadilan agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikirimkan pula kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah di Jakarta.
 - (6) Kelalaian pengiriman salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya
- t. (1) Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
- (2) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.

- (3) Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
- (4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding atau kasasi.
- (5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5).
- (6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara bias

B. Konsep Dasar Perceraian Perspektif Fiqih

1. Pengertian Perceraian

Pengertian perceraian disini kita rujukkan pada pengertian talak yang ada dalam kitab-kitab fiqh syafi'iyah, di antaranya sebagai berikut;

1. Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya *Roudlotut Tholibin*, talak menurut bahasa adalah putusya ikatan. Adapun menurut istilah, talak adalah putusya akad nikah karena lafadz cerai dan semisalnya.³⁵
2. Menurut Syayyid Abu Bakar Asy-Syata' dalam kitab *I'anutut Tholibin*, menyebutkan bahwa talak menurut bahasa adalah lepasnya ikatan, sedangkan menurut syara' adalah hilangnya hubungan yang terjadi antara suami istri.³⁶

³⁵ Abi Zakariyyah Yahya bin Syarif an-Nawawi, *Roudlotut Tholibin*, Juz 6 (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, t. th), 3

³⁶ Abu Bakar Asy-Syata', *I'anutut Tholibin*, (Semarang; Toha Putra, t, th), 2

3. Dalam kitab *Fathul Mu'in* dijelaskan bahwa, pengertian talak menurut bahasa adalah melepaskan tali, sedangkan menurut syara' adalah melepaskan ikatan akad nikah dengan lafadz atau ucapan.³⁷

2. Hukum Perceraian³⁸

Dilihat dari kemaslahatan atau kemudhorotannya, maka hukum perceraian dibagi menjadi lima, yaitu :

1) *Wajib*

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua orang hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka maka saat itulah cerai menjadi wajib. Jadi jika ada sebuah rumah tangga tidak mendatangkan apa-apa selain keburukan, perselisihan, pertengkaran bahkan menjerumuskan keduanya dalam kemaksiatan maka pada saat itu cerai adalah wajib baginya.

2) *Makruh*

Yaitu perceraian yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. Sebagian ulama ada yang mengatakan mengenai perceraian yang makruh ini terdapat dua pendapat:

Pertama, bahwa tersebut haram dilakukan, karena dapat menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak, serta tidak mendatangkan manfaat apapun.

Perceraian ini haram sama seperti tindakan merusak atau menghamburkan

³⁷ Ali As'ad, terjemah *Fathul mu'in*, (Yogyakarta: Menara Kudus, t. th), 135

³⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 208-211

harta kekayaan tanpa guna. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai berikut,

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه احمد و ابن ماجه)

Artinya: *Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak boleh membahayakan dan membalas bahaya kelewat batas"*(HR. Ahmad dan Ibnu Majah)³⁹

Kedua, menyatakan bahwa perceraian seperti itu dibolehkan. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ini,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَإِبْنُ مَاجَةَ, وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ)

Artinya: *Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sesuatu yang halal namun paling dibenci di sisi Allah adalah thalak."*(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah) serta dinilai *shahih* oleh Al-Hakim dan Abu Hatim mengunggulkan *mursal*-nya.⁴⁰

Perceraian itu dibenci karena dilakukan tanpa adanya tuntutan dan sebab yang membolehkan. Dan karena perceraian semacam itu dapat membatalkan pernikahan yang menghasilkan kebaikan dan memang disunnahkan, sehingga talak itu menjadi makruh hukumnya.

3) *Mubah*

Mubah yaitu perceraian yang dilakukan karena ada kebutuhan. Misalnya karena buruknya akhlak isteri dan kurang baiknya pergaulannya yang hanya mendatangkan *mudharat* dan menjauhkan mereka dari tujuan pernikahan.

³⁹ Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam. *Syarah Bulughul Maram Jilid 5*. (Jakarta: Pustaka Azzam, Cet; 1, 2006), 98

⁴⁰ *Ibid.*, 557

4) *Sunnah*

Sunnah yaitu perceraian yang dilakukan pada saat isteri mengabaikan hak-hak Allah *Ta'ala* yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya shalat, puasa dan kewajiban lainnya, sedangkan suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksanya. Atau isterinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Hal itu mungkin saja terjadi, karena memang wanita itu mempunyai kekurangan dalam hal agama, sehingga mungkin saja ia berbuat selingkuh dan melahirkan anak hasil dari perselingkuhan dengan laki-laki lain. Dalam kondisi seperti itu dibolehkan bagi suaminya untuk mempersempit ruang dan gerakannya. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.(Q.S. AN-Nisa: 19)⁴¹*

Dan bisa jadi perceraian dalam kondisi seperti itu bersifat wajib. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits berikut ini, dari Ibnu Abbas, ia

⁴¹ Departemen Agama RI .. *Al-Qur'an dan Terjemahnya. Op.Cit.*, 81

bercerita, “Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan mengatakan, ‘Sesungguhnya isteriku tidak melarang tangan orang yang menyentuhnya.’ Maka beliau bersabda, ‘Ceraikanlah ia. Lalu orang itu berkata, ‘Aku takut diriku akan mengikutinya.’ Kemudian beliau bersabda, ‘Bersenang-senanglah dengannya.’ “ (HR.Abu Dawud dan Nasa’i).

5) Mahzhur (terlarang)

Mahzhur yaitu perceraian yang dilakukan ketika isteri sedang haid. Para ulama di Mesir telah sepakat untuk mengharamkannya. Allah telah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ط

Artinya: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) (Q.S. AT-Thalaaq: 1)*⁴²

Sedangkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri telah bersabda,

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: مَرَّةً فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ، ثُمَّ تَحِيضُ، ثُمَّ تَطْهَرَ، ثُمَّ إِنَّ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءَ (متفق عليه)⁴³

Artinya: “*Dari Ibnu Umar RA ia mentalak istrinya, sementara istrinya sedang haid dimasa Rasulullah SAW. Umar bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal tersebut? Rasulullah SAW bersabda, perintahlahlah lalu rujuklah, kemudian tahanlah sampai ia suci kemudian ia haid lalu suci lagi, kemudian apabila ia menghendaki, ia dapat mempertahankan setelah itu dan apabila ia menghendaki maka ia boleh menthalaknya sebelum suami menyetubuhinya. Itulah masa iddah yang diperintahkan oleh Allah SWT, dimana seseorang wanita bisa dithalak.*” (HR. Muttafaq Alaih).

⁴² Ibid., 360

⁴³ Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam. *Op.Cit.*, 561-562

3. Rukun Dan Syarat Talak (Perceraian)⁴⁴

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud.

Rukun talak ada empat, sebagai berikut:

- a) Suami. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.

Rosulullah SAW bersabda:

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا طَلَّاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكِ. رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ مَعْلُومٌ، وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مِثْلَهُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُومٌ أَيْضًا.

Artinya: *Dari Jabir RA, ia berkata Rasulullah SAW bersabda "Tidak ada thalak kecuali setelah pernikahan dan tidak ada pemerdekaan budak kecuali setelah memilikinya.*(HR. Abu Ya'la Al-Hakim menilainya *shahih* padahal ia dianggap cacat, Ibnu Majah meriwayatkan hadits dari Al-Miswar bin Makhramah yang sepadan, sanad haditsnya *Hasan*, akan tetapi dianggap cacat juga.⁴⁵

Untuk sahnya talak suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

1. Berakal, suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak, yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk kedalamnya *sakit pitam*, hilang akal karena sakit panas atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.
2. Baligh, tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh yang belum dewasa.

⁴⁴ ABD. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2003), 201-205

⁴⁵ Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam. *Op.Cit.*, 593-594

3. Atas kemauan sendiri, yang dimaksud atas kemauan sendiri disini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri bukan dipaksa orang lain

b) Istri. Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri . tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.

Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

1. istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila masa iddah itu suami menjatuhkan talak lagi dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami.
2. kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah .

c) Sighat Talak.

Sighat talak ialah kata-kata yang di ucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

d) Qashdu (sengaja) artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk tala, bukan untuk maksud lain.

4. Alasan Melakukan Perceraian

Dalam ketentuan Fiqh Islam, ada beberapa uraian yang menjelaskan tentang alasan-alasan yang dapat diterima untuk dapat melakukan sebuah perceraian.

Diantara alasan-alasan tersebut adalah :

1. *Nusyuz*

Dapat dikategorikan *nusyuz* ini apabila misalnya suami tidak mampu menunaikan kewajiban-kewajiban yang menjadi hak istri. Atau mungkin karena istri sudah tidak bisa menjaga kehormatannya. Apabila dikhawatirkan akan ikut terbawa dalam kedurhakaan istri, maka perceraian itu bahkan wajib untuk dilakukan. Atau misalnya istri berakhlak buruk, dengan kata lain suami sudah tidak tahan untuk hidup berdampingan lagi dengan wanita seperti itu.⁴⁶

2. *Murtad*

Bila salah satu pihak (suami-istri) murtad, maka perceraian harus dilakukan melalui fasakh, disebabkan tidak terpenuhinya unsur *kafa'ah*.

Dalam sebuah pernikahan dipandang tidak *se-kufu'* dikarenakan masing-masing pihak berbeda agama.⁴⁷

3. *Meninggalakan Istri Selama Empat Tahun*

Ketika suami meninggalkan istri untuk sebuah alasan, kemudian dia tidak memberi kabar sama sekali, maka istri mempunyai waktu empat tahun untuk menunggu suaminya. Akan tetapi bila dalam kurun waktu empat tahun suami tidak memberi kabar, maka istri berhak melaporkan hal itu

⁴⁶ Zainudin bin Abdul Azis Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in*, 2005, Bandung : Sinar Baru, Hal. 1349

⁴⁷ Abi Bakri Al-Masyhur Bisayyid Bakri. *I'anut Thalibin*. Semarang : Toha Putra. Hal. 98

kepada Hakim yang berwenang dalam memutus perkara ini. Hakim akan memanggil dan memerintahkan suami untuk kembali pada istri. Jika suami tidak memenuhi panggilan dan perintah hakim, maka secara otomatis jatuh talaknya.⁴⁸

4. Salah Satu Pihak Menderita Penyakit

Bila salah satu pihak menderita penyakit seperti : *Judzam* (lepra), *baros*, *ritqu* (tumbuhnya daging dalam vagina yang dapat menghalangi untuk berhubungan suami istri), *qoron* (terhalangnya lubang vagina oleh tulang yang juga dapat menghalangi untuk berhubungan), dan aib (penyakit) yang khusus buat laki-laki, misal: *al-jub* (terputusnya dzakar) dan *anah* (Tidak adanya kemampuan suami untuk bersenggama).⁴⁹ Kalau penyakit-penyakit tersebut sudah diusahakan kesembuhannya akan tetapi tetap tidak berhasil, maka boleh melakukan perceraian baik melalui cerai talak maupun cerai gugat (*khuluk*).

5. Bentuk-Bentuk Perceraian

Perceraian dapat dilihat dalam beberapa bentuk, dalam Fiqih Islam bentuk perceraian ini akan menentukan proses dan prosedur perceraian. Adapun bentuk perceraian tersebut antara lain :

⁴⁸ Abdurrahman bin Muhammad Al-Jaziri. *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-'Arba'ah*. t.th. Darul Ihya' Al-Turof Al-Arobi. Hal. 361

⁴⁹ Dr. Mustafa Dib al-Bugho. *Al-Tahtzib Fi 'Adillah Matan Al-Ghoyah Wa Al-Taqrif*. t.th. Jedah : Al-Haromain. Hal. 164

1) Talak

Talak secara bahasa ialah memutuskan ikatan. Diambil dari kata ithlaq yang artinya adalah melepaskan dan meninggalkan.⁵⁰ Menurut istilah syara', talak yaitu:

حَلَّ رِبْطَةَ وَاجٍ وَإِنْهَاءَ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ⁵¹

“Melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.”

Al-Jaziry mendefinisikan:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَّحْصُورٍ⁵²

“Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.”

Menurut Abu Zakariyah Al-Anshari, talak ialah:

حَلَّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ⁵³

Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.

Jadi talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak *ba'in*. Sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak talak itu yaitu terjadi dalam talak *raj'i*.

⁵⁰ Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah lin Nisa'*.(Cet. 1; Jakarta: Tiga Pilar, 2007), 627

⁵¹ ABD. Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*,191

⁵² Ibid., 192

⁵³ Ibid., 192

Talak masih dapat dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya adalah :

1) *Talak Sunni*⁵⁴

Talak sunni yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah.

Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat:

- a) Istri yang ditalak sudah pernah digauli. Bila talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
- b) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama' Syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid.
- c) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
- d) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haidh tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
- e) Menalak istri harus secara bertahap (dimulai dengan talak satu, dua dan tiga) dan diselingi rujuk⁵⁵

2) *Talak Bid'i*

Talak bid'i yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni⁵⁶. Mengenai talak bid'i ini ada beberapa macam keadaan yang mana seluruh ulama' telah sepakat menyatakan bahwa talak semacam ini hukumnya haram. Jumhur ulama'

⁵⁴ Ibid., 193

⁵⁵ Tp, *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Cet. VI; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 1783

⁵⁶ ABD. Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, 194

berpendapat bahwa talak ini tidak berlaku. Talak bid'i ini jelas bertentangan dengan syari'at yang bentuknya ada beberapa macam yaitu⁵⁷:

- a) Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas.
- b) Ketika dalam keadaan suci sedang ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut, padahal kehamilannya belum jelas.
- c) Seorang suami mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat dengan tiga kalimat dalam satu waktu (mentalak tiga sekaligus). Seperti dengan mengatakan "ia telah aku talak, lalu aku talak dan selanjutnya aku talak".

3) *Talak la sunni wala bid'i*⁵⁸

Talak la sunni wala bid'i yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'ah yaitu:

- a) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
- b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepas haid.
- c) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

4) *Talak sharih*⁵⁹

Talak sharih yaitu talak dimana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara sharih (tegas).

Seperti dengan mengucapkan "aku cerai" atau "kamu telah aku cerai".

⁵⁷ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi lengkap*. (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 439

⁵⁸ ABD. Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, 194

⁵⁹ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Op. Cit.*, 440

Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak sharih ada tiga yaitu talak, firaq dan sarah, ketiga ayat itu disebutkan dalam al-qur'an dan hadits.⁶⁰

Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak sharih maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

5) *Talak kinayah*

Talak kinayah yaitu lafadz yang maknanya bisa diartikan talak atau selainnya. Misalnya perkataan suami “*saya melepas kamu, atau kamu saya lepas, atau saya meninggalkan kamu, atau kamu saya tinggalkan atau kamu pulang saja kerumah orang tuamu*” (menurut sebagian ulama’). Apabila lafadz-lafadz ini keluar dari mulut seorang suami disertai niat talak maka jatuhlah talak bagi sang istri. Namun jika tidak disertai dengan niat maka tidak jatuh talak.⁶¹

6) *Talak raj’i*⁶²

Talak raj’i yaitu talak satu atau dua yang dijatuhkan suami pada istri yang telah digauli tanpa ganti rugi. Dalam keadaan ini suami berhak rujuk dengan istrinya tanpa akad dan mahar baru selama rujuk itu dilakukan dalam masa iddah. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

⁶⁰ ABD. Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, 195

⁶¹ Kamal bin As-Sayyid Salim, *Op. Cit.*, 629

⁶² Tp, *Ensiklopedi Hukum Islam, Op. Cit.*, 1784

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*" (Q.S. Al-Baqarah: 229).⁶³

Artinya untuk talak pertama dan kedua kalinya suami boleh rujuk dengan istrinya tanpa melakukan akad nikah baru selama istri itu masih dalam masa iddahnya. Menurut ulama' fiqih akibat dari talak raj'i adalah sebagai berikut:

- a) Bilangan talak yang dimiliki suami berkurang.
- b) Ikatan perkawinan berakhir setelah masa iddah habis jika suami tidak rujuk
- c) Suami boleh rujuk dalam masa iddah istrinya baik disetujui istri maupun tidak, karena rujuk tidak memerlukan persetujuan istri.
- d) Wanita tersebut berhak mendapatkan nafkah dari suaminya selama masa iddah.
- e) Anak yang lahir dalam masa iddah bernasab kepada suami yang menalak.
- f) Ulama' madzhab Syafi'i dan Maliki dalam salah satu pendapatnya mengatakan haram bagi suami melakukan hubungan suami istri dalam masa iddah sebelum rujuk, karena mereka berpendapat bahwa dengan terjadinya talak seluruh hubungan dan ikatan suami istri terputus. Disamping itu kehalalan hubungan suami istri disebabkan akad perkawinan dengan terjadinya talak hubungan suami istri yang dahulu halal menjadi haram setelah akad nikahnya putus.

⁶³ Departemen Agama RI .. *Al-Qur'an dan Terjemahnya. Op.Cit.*, 37

7) *Talak ba'in*⁶⁴

Talak ba'in yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dimana suami berhak kembali pada istrinya melalui akad dan mahar baru. Ulama' fikih membagi talak ba'in menjadi talak ba'in kubra dan talak ba'in sughra.

Talak ba'in sughra adalah talak raj'i yang telah habis masa iddahnya dan talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang belum pernah dicampuri dan talak dengan tebusan (khuluk).

Dalam talak seperti ini suami tidak boleh kembali begitu saja kepada istrinya akan tetapi harus dengan akad nikah dan mahar baru. Menurut ulama' fikih akibat dari talak ba'in sughra adalah sebagai berikut:

- a) Suami tidak boleh rujuk dengan istrinya kecuali dengan akad nikah dan mahar baru.
- b) Suami tidak boleh menggauli wanita tersebut
- c) Bilangan talak yang dimiliki suami berkurang
- d) Tidak saling mewarisi antara wanita dan lelaki tersebut apabila salah satu diantara keduanya wafat kecuali jika talak itu dijatuhkan suami dalam keadaan mard al-maut (sakit yang membawa kepada kematian) dan ada indikasi yang menunjukkan bahwa suami yang menjatuhkan talak itu bermaksud untuk menghalangi hak waris istri.
- e) Istri berhak menerima nafkah selama masa iddahya dan anak yang lahir dalam masa iddah bernasab pada lelaki tersebut.

⁶⁴ Ibid., 1784-1785

Sedangkan Talak ba'in kubra adalah talak yang dijatuhkan suami untuk ketiga kalinya. Talak seperti ini dijelaskan Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya: *Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain.*" (Q.S. Al-Baqarah: 230).⁶⁵

Dalam keadaan ini suami tidak boleh rujuk dengan istrinya itu sampai ia kawin dengan lelaki lain dan telah pernah bergaul dalam arti yang sesungguhnya. Kemudian lelaki itu menalak wanita itu atau ia meninggal dunia. Apabila masa iddah wanita itu telah habis barulah suami pertama boleh menikah kembali dengan wanita itu dengan membayar mahar baru. Talak tiga itu meliputi beberapa cara, seperti tersebut dibawah ini:⁶⁶

1. Menjatuhkan talak tiga kali pada masa yang berlainan. Misalnya seorang suami menalak istrinya talak satu, pada masa iddah ditalak lagi talak satu, pada masa iddah kedua ini ditalak lagi talak satu.
2. Seorang suami menalak istrinya dengan talak satu, sesudah habis iddahnya dinikahnya lagi, kemudian ditalak lagi; setelah habis iddahnya dinikahi lagi, kemudian ditalak lagi ketiga kalinya.

Dalam kedua cara tersebut, para ulama sepakat bahwa talak itu jatuh menjadi talak tiga, dan berlaku hukum talak tiga seperti yang telah dijelaskan diatas.

⁶⁵ Departemen Agama RI .. *Al-Qur'an dan Terjemahnya. Op.Cit.*, 37

⁶⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (cet;27, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994) 404-406

3. Suami menalak istrinya dengan ucapan, “Saya talak engkau dengan talak tiga,” atau “Saya talak engkau, saya talak engkau, saya talak engkau,” diulang-ulangnya kalimat talak itu tiga kali berturut-turut.

Dalam cara yang ketiga ini ulama berbeda-beda pendapatnya, yaitu sebagaimana tersebut dibawah ini:

Pendapat pertama, jatuh talak tiga, berlaku segala hukum talak tiga seperti diatas, Sabda Rasulullah Saw.:

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَّبِعَهَا بِتَطْلِيقَتَيْنِ آخَرَتَيْنِ عِنْدَ الْفُرَايِنِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَذَا أَمَرَكَ اللَّهُ إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبَلَ الطُّهْرَ فَتُطْلَقَ لِكُلِّ فُرْءٍ وَقَالَ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ فَرَأَجَعْتُهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا هِيَ طَهَّرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسِكْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا أَكَانَ يَحِلُّ لِي أَنْ أُرَاجِعَهَا؟ قَالَ لَا كَانَتْ تَبِينُ مِنْكَ وَتَكُونُ مَعْصِيَةً (رواه الدارقطني)

Artinya: *Dari Hasan. Ia berkata, “Abdullah bin Umar telah bercerita kepada kami bahwa dia telah menalak istrinya dengan talak satu ketika istrinya sedang haid, kemudian Abdullah bermaksud menjatuhkan dua talak lagi pada masa iddah. Ketika perkara Abdullah itu disampaikan orang kepada Rasulullah Saw, beliau bersabda, ‘Hai Ibnu Umar, tidaklah begitu perintah Allah. Sesungguhnya engkau telah menyalahi sunnah, yang sebaiknya ditalak waktu suci. ‘Maka Abdullah berkata, ‘Rasulullah menyuruh saya supaya rujuk kepadanya, maka saya rujuk istri saya, ‘Kemudian Rasulullah bersabda,’Apabila ia suci, talaklah di waktu itu, atau teruskanlah pernikahanmu dengan baik.’Abdullah bertanya,’Bagaimana, ya Rasulullah, kalau saya talak istri saya dengan talak tiga? Apakah bolehh saya rujuk kepadanya?’ Jawab Rasulullah Saw., ‘Tidak boleh, ia sudah bain, dan engkau berbuat maksiat (melanggar)’. (Riwayat Daruqutni).*

Pendapat kedua, tidak jatuh sama sekali, artinya istrinya itu belum ditalak.

Sabda Rasulullah Saw.:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ (رواه مسلم)

Artinya: *Barang siapa mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka pekerjaan itu ditolak.*” (Riwayat Muslim)

Talak tiga bukan perintah Rasulullah Saw. bahkan dilarang oleh beliau. Talak tiga ditolak, berarti tidak sah.

Pendapat yang ketiga, jatuh talak satu. Dalam hal ini berlaku hukum talak satu seperti di atas, dan suami masih boleh rujuk kembali kepada istrinya.

Sabda Rasulullah SAW.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَكَّانَةَ أَنَّهَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزَنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ طَلَّقْتَهَا فَقَالَ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهُ إِمَّا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْتَجِعْهَا (خرجه احمد وابو يعلى وصححه)⁶⁷

Artinya: *Dari Ibnu Abbas, “Sesungguhnya Rakanah telah menalak istrinya dengan talak tiga pada satu waktu, kemudian ia merasa sangat sedih atas perceraian itu. Maka nabi Saw. bertanya kepadanya, ‘Talak tiga pada suatu ketika (sekaligus).’ Rasulullah Saw. bersabda, ‘Sesungguhnya talak yang demikian itu talak satu. Rujuklah engkau kepadanya.’”* (Riwayat Ahmad dan Abu Ya’la hadis ini sahih)

Apabila suami kembali kepada istri yang telah ditalak itu dengan akad nikah dan mahar baru, maka ia memiliki kembali hak talak sebanyak tiga kali karena perkawinannya yang kedua dianggap sebagai perkawinan baru.

⁶⁷Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam. *Op.Cit.*, 570

Akibat talak ba'in kubra adalah terputusnya seluruh ikatan dan hubungan suami istri setelah talak dijatuhkan. Suami tidak memiliki hak talak lagi dan diantara keduanya tidak saling mewarisi meskipun dalam masa iddah. Akan tetapi wanita tersebut tetap berhak menerima nafkah selama masa iddahnya dan anak yang lahir setelah perceraian tersebut bernasab kepada lelaki yang menceraikan wanita itu.

8) *Talak dengan ucapan*⁶⁸

Talak dengan ucapan yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.

9) *Talak dengan tulisan*⁶⁹

Talak dengan tulisan yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah) meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak sarif dan talak kinayah, maka talak dengan tulisanpun demikian pula. Talak sarif jatuh dengan semata-mata pernyataan talak sedangkan talak kinayah bergantung pada niat suami.

10) *Talak dengan isyarat*⁷⁰

Talak dengan isyarat yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat

⁶⁸ ABD. Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, 199

⁶⁹ *Ibid.*, 199

⁷⁰ *Ibid.*, 200

dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu baginya isyarat sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya.

Sebagian fuqoha mensyaratkan bahwa untuk syahnya talak dengan isyarat bagi orang yang tuna wicara itu ia adalah buta huruf. Jika yang bersangkutan mengenal tulisan dan dapat menulis maka talak baginya tidak cukup dengan isyarat karena tulisan itu lebih dapat menunjuk maksud ketimbang isyarat dan tidak beralih dari tulisan ke isyarat kecuali karena darurat yakni tidak dapat menulis.

11) Talak dengan utusan⁷¹

Talak dengan utusan yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantaraan orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada dihadapan suami bahwa suami mentalak istrinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.

12) Talak Munjaz dan Mu'allaq⁷²

Talak Munjaz adalah talak yang diberlakukan terhadap istri tanpa adanya penagguhan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya “ kamu telah

⁷¹ Ibid.,200-201

⁷² Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Op. Cit.*,441

dicerai “ maka istri telah di talak dengan apa yang diucapkan oleh suaminya. Sedangkan talak muallaq yaitu talak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang. Seperti suami mengatakan kepada istrinya “ jika kamu berangkat kerja berarti kamu telah ditalak “ maka talak tersebut berlaku sah dengan keberangkatan istrinya untuk kerja.

13) *Talak Takhyir dan Tamlik*⁷³

Talak takhyir adalah dua pilihan yang diajukan oleh suami kepada istrinya yaitu melanjutkan rumah tangga atau bercerai, jika si istri memilih bercerai maka berarti ia telah ditalak. Sedangkan talak tamlik adalah talak dimana seorang suami mengatakan kepada istrinya “ aku serahkan urusanmu kepadamu “ atau “ urusanmu berada ditanganmu sendiri “. Jika dengan ucapan itu si istri mengatakan “ berarti aku telah ditalak “ maka berarti ia telah ditalak satu raj’i. imam malik dan sebagian ulama’ lainnya berpendapat bahwa apabila istri yang telah diserahi tersebut menjawab “ aku memilih talak tiga “ maka ia telah ditalak ba’in oleh suaminya, dengan talak tiga ini maka suami tidak boleh rujuk kepadanya kecuali setelah mantan istrinya itu dinikahi oleh laki-laki lain.

2) **Khuluk (talak tebus)**

Khuluk menurut bahasa diambil dari “*khla’ats tsauba*” yang artinya melepaskan pakaian karena perempuan adalah pakaian bagi laki-laki secara majas. Secara syar’i artinya adalah seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan bayaran sebagai ganti dari pihak istri yang disebabkan karena buruknya

⁷³ Ibid., 441-442

pergaulan antara keduanya, baik karena akhlaq atau adanya cacat pada jasmani, sedangkan sang istri takut pada dirinya sendiri tidak mampu melaksanakan kewajibannya mentaati suaminya.⁷⁴ Khuluk disyari'atkan oleh Al-Qur'an, hadits, dan ijma'. Allah Swt berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ط فَامْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ ط وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِفْتَدَتْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya⁷⁵. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. Al-Baqarah: 229).⁷⁶

Dalam Hadits nabi juga disebutkan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ أَنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا أَعْيَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ قَالَ

⁷⁴ Kamal bin As-Sayyid Salim, *Op. Cit.*, 645

⁷⁵ Ayat Inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Kulu' Yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh.

⁷⁶ Departemen Agama RI .. *Al-Qur'an dan Terjemahnya. Op.Cit.*, 37

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟, فَقَالَتْ: نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِقْبِلِ الْحَدِيثَ, وَطَلِّقِهَا تَطْلِيقًا. رواه البخاري, وفي رواية له: وَأَمْرُهُ بِطَلِّقِهَا⁷⁷

Artinya: *Dari Ibnu Abbas r.a. Bahwa istri Tsabit bin Qois datang menghadap Nabi SAW dan berkata: “Wahai Rosulullah! saya tidak mencela akhlak dan agamanya Tsabit bin Qois tetapi saya tidak ingin melakukan kekufuran di dalam agama islam”. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada perempuan itu: “sanggupkah engkau mengembalikan kepada Qois kebunnya?” perempuan itu menjawab: “ya.” Maka Rosulullah berkata kepada Tsabit bin Qois: “terimalah kebun itu dan talaklah dia (istrimu) sekali talak” (HR. Bukhari).*

Apabila seorang wanita dikhuluk, maka ia harus menunggu masa iddahnya sampai haid satu kali kemudian ia baru boleh menikah lagi.⁷⁸

Talak tebus ini boleh dilakukan baik di waktu suci maupun di waktu haid, karena biasanya talak tebus itu terjadi dari kehendak dan kemauan si istri. Adanya kemauan ini, menunjukkan bahwa dia rela walaupun menyebabkan iddahnya jadi panjang. Apalagi biasanya talak tebus itu tidak terjadi selain karena perasaan perempuan yang tidak dapat dipertahankannya lagi.

Perceraian yang dilakukan secara talak tebus ini berakibat, bekas suami tidak dapat rujuk lagi dan tidak boleh menambah talak di waktu iddah, dan hanya diperbolehkan menikah kembali dengan akad baru.

Sebagian ulama' memperbolehkan talak tebus baik terjadinya karena keinginan dari pihak istri atau dari pihak suami, karena tersebut dalam ayat di atas yaitu “tidak ada halangan atas keduanya”. Sebagian ulama yang lain berpendapat tidak boleh talak tebus, kecuali apabila keinginan bercerai itu

⁷⁷ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op.Cit.*,523

⁷⁸ Kamal bin as-sayyid salim, *Op.Cit.*, 649

datang dari pihak istri, karena ia benci kepada suaminya dan bukan disebabkan kesalahan suami, sebab kalau talak tebus itu atas kehendak suami atau Karena tekanan dari suami, maka hal itu berarti paksaan kepada istri untuk mengorbankan hartanya guna keuntungan suami, dan kalau suaminya yang ingin bercerai atau suami benci kepada istrinya ia dapat bertindak dengan perceraian yang biasa, sebab hak talak itu ada di dalam kekuasaannya suami⁷⁹. Allah Swt berfirman dalam surat AN-Nisa' ayat 20-21:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَسْتَبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مِيقَاتُهَا ۖ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝

Artinya: *Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain⁸⁰, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.” (Q.S. AN-Nisa’: 20-21).⁸¹*

3) *Zhihar*⁸²

Zhihar adalah perkataan seorang suami kepada istrinya yang menyerupakan istrinya dengan ibunya, sehingga istrinya itu haram atasnya,

⁷⁹ Sulaiman Rasjid, *Op.Cit*, 409-410

⁸⁰ Maksudnya ialah: menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru. Sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, Namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan

⁸¹ Departemen Agama RI .. *Al-Qur'an dan Terjemahnya. Op.Cit.*, 82

⁸² Sulaiman Rasjid, *Op. Cit*, 411-412

seperti ungkapan “engkau tampak seperti punggung ibuku”. Apabila seorang laki-laki mengatakan demikian dan tidak diteruskan pada talak maka ia wajib membaya kafarat dan haram bercampur dengan istrinya sebelum membayar kafarat itu. Para ulama sepakat bahwa hukum zihar haram, sebab Allah menganggapnya sebagai perkataan mungkar dan dusta. Firman Allah dalam surat ayat 2:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتَهُمْ إِلَّا اللَّائِي
وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ

Artinya: *Orang-orang yang menzihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) Tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu Perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.” (Q.S. Al-Mujadalah: 2)*⁸³

Denda (Kafarat Zihar)

1. Memerdekakan hamba sahaya
2. Puasa dua bulan berturut-turut
3. Memberikan makan 60 orang miskin, tiap-tiap orang $\frac{1}{4}$ sa' atau $\frac{3}{4}$ liter

Tingkatan ini perlu berurutan sebagaimana tersebut di atas, berarti yang wajib dijalankan adalah yang pertama lebih dahulu.

⁸³ Departemen Agama RI .. *Al-Qur'an dan Terjemahnya. Op.Cit.*, 543

4) *Ila'*

Menurut bahasa, *ila'* adalah sumpah. Sedangkan menurut syara', *ila'* adalah bersumpah tidak akan menggauli istri secara mutlak atau selama lebih dari empat bulan.⁸⁴

Dasar hukum *ila'* adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 226:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَابِهِمْ تَرِيصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَآءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: *Kepada orang-orang yang meng-ila' isterinya⁸⁵ diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Baqarah: 226)⁸⁶*

5) *Li'an*⁸⁷

Li'an ialah ucapan tertentu yang digunakan untuk menuduh istri yang telah melakukan perbuatan yang mengotori dirinya (berzina) alias an suami untuk menolak anak. Suami melakukan *li'an* apabila ia telah menuduh istrinya berzina. Tuduhan berat ini pembuktiannya harus dilakukan dengan mengemukakan empat orang saksi laki-laki. Orang yang menuduh orang lain berzina dan ia dapat membuktikannya akan dihukum pukul dengan 80 kali. Hukuman ini berlaku pula terhadap suami yang menuduh istrinya berzina. Hukuman tersebut dapat ditolak dengan salah satu jalan:

⁸⁴ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini. *Terjemahan Kifayatul Akhyar*, 1997, Surabaya : Bina Ilmu, Hal. 155

⁸⁵ Meng-ilaa' isteri Maksudnya: bersumpah tidak akan mencampuri isteri. dengan sumpah ini seorang wanita menderita, karena tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan. dengan turunya ayat ini, Maka suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali menyetubuhi isterinya lagi dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikan.

⁸⁶ Departemen Agama RI .. *Al-Qur'an dan Terjemahnya. Op.Cit.*, 37

⁸⁷ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*. (Semarang: PT karya toha putra 1978), 496-498

1. Mengemukakan empat orang saksi laki-laki
2. Melakukan li'an

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحْدِهِمْ
 أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمِيسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ
 إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta⁸⁸.(Q.S. AN-Nur: 6-7)⁸⁹

Cara melakukan li'an ialah suami mengucapkan dihadapan hakim empat kali: "Dengan nama Allah aku bersaksi bahwa aku seorang yang benar tentang tuduhan terhadap istriku fulanah berzina". Kalau istrinya hadir hendaknya ditunjukkan dengan mengatakan "istriku ini". Selanjutnya diucapkan pada kali yang kelima kalimat sebagai berikut: "jika tuduhanku terhadap istriku tidak benar maka laknat Allah akan menimpa diriku". Jika suami meli'an dan tidak diakui anak tersebut maka dalam li'an anak tersebut hendaknya ditolak, dengan ucapan: "dan sesungguhnya anak ini bukan anak dari saya". Si istri boleh membela diri dengan li'an pula: "demi Allah bahwa suamiku fulan ini orang

⁸⁸ Departemen Agama RI .. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Op.Cit., 351

⁸⁹ Maksud ayat 6 dan 7: orang yang menuduh Istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, haruslah bersumpah dengan nama Allah empat kali, bahwa Dia adalah benar dalam tuduhannya itu. kemudian Dia bersumpah sekali lagi bahwa Dia akan kena laknat Allah jika Dia berdusta. Masalah ini dalam fiqh dikenal dengan Li'an.

yang berdusta atas tuduhannya terhadap diriku dari berbuat zina” di ucapkan 4 kali dan pada kali yang kelima diteruskan: “jika benar tuduhan suamiku aku rela menerima la’nat Allah. Firman Allah dalam Al-Qur’an:

وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِينَ ﴿٨﴾
وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴿٩﴾

Artinya: Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar. (Q.S. AN-Nur: 8-9)⁹⁰

Dengan demikian maka perceraian antara suami istri terjadi jika istri tidak mau bersumpah sampai empat kali maka baginya dapat dikenai hukuman had zina 80 kali dera. Apabila suami sudah mengucapkan li’an maka timbul beberapa hukum sebagai berikut:

1. Gugur hukum menuduh baginya
2. Istri tidak mendapat hukuman sebagai orang yang berzina
3. Istri bercerai dari padanya dan perceraian ini tidak boleh rujuk dan tidak boleh kawin kembali dengan jalan apapun.
4. Kalau ada anak tidak dapat diakui oleh suami.

Sabda Nabi SAW:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُتَلَا عَيْنِينَ حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي؟ فَقَالَ: إِنْ

⁹⁰ Departemen Agama RI .. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Op.Cit., 351

كُنْتُ صَدَقْتُ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحَلْتُ مِنْ فَرْجِهَا, وَإِنْ كُنْتُ كَاذِبًا عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعُدُ لَكَ مِنْهَا.

متفق عليه⁹¹

Artinya: *Dan dari Ibnu Umar r.a. juga. Bahwa Rosulullah SAW bersabda bagi suami istri yang saling melaknati hisab kalian dihadapan allah seorang diantaramu tentu berdusta tak ada jalan bagimu untuk berbaik kembali dengan istrimu. Bertanyalah ia ya rosulullah bagaimana dengan harta saya maskawin yang telah diberikan kepadanya? Beliau menjawab jika tuduhanmu benar maka hartamu itu untuk menghalalkan kemaluannya bagimu dan jika kamu berdusta maka hartamu itu lebih menjauhkan kamu dari padanya. (H.R. Muttafaq ‘Alaihi)*

6) *Faskh*⁹²

Fasakh artinya atau putus. Maksud fasakh ialah perceraian dengan merusak atau merombak hubungan nikah antara suami istri. Perombakan ini dilakukan oleh hakim dengan syarat-syarat dan sebab-sebab yang tertentu tanpa ucapan talak. Perceraian dengan fasakh tidak dapat diruju'. Kalau suami hendak kembali kepada istrinya maka harus dengan akad baru. Perceraian dengan fasakh dilakukan dengan berulang-ulang lebih dari tiga kali, boleh kembali lagi dengan akad nikah yang baru.

Sebab-sebab fasakh

- a. Karena ada cacat
- b. Karena tidak mendapat nafkah
- c. Karena tidak memenuhi janji

1. **Fasakh karena cacat**

Apabila sesudah berlangsung akad nikah diketahui si suami atau si istri terdapat cacat maka nikah itu boleh difasakh, tetapi apabila pada waktu akad

⁹¹ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op. Cit.*, 541

⁹² Moh. Rifa'i, *Op. Cit.*, 490-493

nikah atau sebelumnya sudah diketahui bahwa calon suami atau istri mempunyai cacat maka nikah tersebut tidak dapat difasakh lagi kecuali cacat lemah kemaluan dapat difasakh sebelum bersetubuh.

Dinyatakan dalam hadits:

عَنْ كَعْبِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غَفَّارٍ فَلَمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَضَعَ ثَوْبَهُ وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ أَبْصَرَ بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَأَنحَازَ عَنِ الْفِرَاشِ ثُمَّ قَالَ: خُذِي عَلَيْكَ ثِيَابَكَ وَلَمْ يَأْخُذْ مِمَّا آتَاهَا شَيْئًا.

Artinya: *Dari ka'ab bin zaid ra. Bahwa rosulullah SAW pada suatu ketika menikah dengan wanita dari bani ghaffar maka sewaktu akan bergaul (bersetubuh) dan wanita itu telah berbaring dikainnya dan duduk dikasur Nampak oleh beliau baros (kulit putih) dilambungnya maka beliau berpaling dari kasur lalu bersabda: ambillah kainmu dan tutup kembali bajumu dan Rosulullah SAW tidak mengambil segala sesuatu yang telah diberikan oleh beliau kepada wanita itu*

2. Fasakh karena gila atau penyakit kusta

Dalam hadits dinyatakan:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُدَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَشَّهَا فَلَمَّا صَدَاقُهَا كَامِلًا وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا عُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا.

Artinya: *Dari umar ra. Berkata: siapa saja laki-laki mengawini seorang wanita dan padanya terdapat tanda-tanda gila atau kusta atau supak kemudian wanita itu disentuhnya. Maka bagi wanita itu tetap berhak maskawin yang sempurna. Yang demikian itu hak bagi suaminya hutang bagi walinya. (H.R. Malik dan Syafi'i)*

3. Fasakh karena lemah dzakar (impoten)

Jika ternyata lemah dzakar bagi laki-laki maka menurut hadits dapat ditunggu sampai 1 tahun:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَضَى عُمَرُ أَنَّ الْعَيْنَانَ يُوجَلُّ سَنَةً.

Artinya: Dari sa'id bin musayyab ra ia berkata bahwa umar bin khattab telah memutuskan hukum bagi laki-laki yang 'unnah (impoten) yakni lemah dzakar diberi kesempatan satu tahun. (H.R. Sa'id Mansur)

4. Fasakh karena ada daging tumbuh pada pihak perempuan

Jika ternyata terdapat daging tumbuh pada wanita yang dianggap mengganggu dalam melaksanakan pergaulan maksud perkawinan maka menurut hadits adalah sebagai berikut:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَوَجَدَهَا بَرِصَاءً أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ مَجْدُوعَةً فَلَهَا الصِّدَاقُ بِمَسِيئِ إِيَّاهَا وَهُوَ لَهَا عَلَى مَنْ عَرَّهَ مِنْهَا أَوْ بِهَا قَرْنٌ فَرَوَّجَهَا بِالْخِيَارِ فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ قَرَجِهَا.

Artinya: Dari Ali ra. Berkata: siapa saja menikahi wanita kemudian setelah dukhul (bersetubuh) dengan wanita itu ternyata terdapat penyakit sopak, gila, kusta maka bagi wanita itu berhak maskawinnya karena disentuhnya dan maskawin itu berhak bagi suaminya (yakni wanita itu agar mengembalikannya) dan menjadi hutang diatas orang yang telah menipunya atau apabila ternyata terdapat daging tumbuh maka si suami boleh pilih yaitu telah menyentuhnya maka wanita itu berhak maskawinnya karena melakukan sesuatu yang halal atas farjinya (H.R. Sa'id Mansur)

7) Syiqaq⁹³

Perceraian karena perselisihan berat, sehingga memerlukan campur tangan orang pihak ketiga, yaitu dua orang Hakim (pendamai) yang dipilih keluarga suami dan keluarga isteri. Yang berhak mengangkat Hakim adalah

⁹³ Ibid., 499

Hakim Syar'i. Seterusnya suami dan isterinya menyerahkan kepada Hakimnya masing-masing untuk menyelesaikan pertikaiannya.

Suami berwakil kepada hakimnya boleh mentalakkan isterinya atau menerima khulu'. Dan isteri berwakil kepada hakimnya menerima talak atau mengajukan khulu'. Demikian setelah hakamnya dari kedua belah pihak gagal untuk mendamaikan kembali suami isteri tersebut.

Jika kedua hakam berselisih sendiri sehingga tidak dapat mengambil keputusan, maka hakam syar'i menyuruh suami dan isteri untuk mengganti hakam masing-masing dengan yang lain.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan⁹⁴ yaitu di lingkungan Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas yakni mengenai “PEMAHAMAN MASYARAKAT PESANTREN TERHADAP PROSEDUR PENJATUHAN TALAK (Studi Efektivitas KHI di Indonesia dan Fiqih Islam di Masyarakat Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang). Dalam buku Prosedur Penelitian

⁹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Rosda karya, 2006), 26.

tulisan Suharsimi Arikunto disebutkan bahwa jenis penelitian lapangan ini termasuk jenis penelitian yang ditinjau dari tempat penelitian itu dilakukan.⁹⁵

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.⁹⁶ Peneliti memilih jenis pendekatan ini karena dari adanya pertimbangan yaitu menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah jika berhadapan langsung dengan kenyataan yang ada, dengan pendekatan ini peneliti bisa menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dan pendekatan ini juga lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Nasution mendeskripsikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang memiliki sejumlah karakter yang memungkinkan seorang peneliti memperoleh informasi dari observasi wawancara dan partisipasi langsung⁹⁷ karena peneliti sendiri adalah instrument dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap suatu permasalahan berkaitan dengan fenomena yang ditemukan langsung oleh peneliti pada saat melakukan sendiri kegiatan penelitian di lapangan.

C. Lokasi penelitian

Penelitian mengenai Pemahaman Masyarakat Pesantren Terhadap Prosedur Penjatuhan Talak (Studi Efektivitas KHI di Indonesia dan Fiqih Islam di Masyarakat Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang) ini untuk mengetahui bagaimana tatacara penjatuhan talak yang dilakukan

⁹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (cet 13; Jakarta: Rineka Cipta, Agustus 2006), 10.

⁹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 9

⁹⁷ Soejono dan Abdurrahma, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta : Rineka Cipta, 1999), 28 ; S. Nasution. *Metode Reseach Penelitian Ilmiah* (Bandung : Jemmers, 1982), 12-14

oleh masyarakat pesantren di Pondok Pesantren Darul Ulum yang terletak di Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Alasan peneliti memilih masyarakat Pesantren Darul Ulum Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang sebagai tempat penelitian karena lokasinya terletak dekat dengan perkotaan sehingga mudah untuk dijangkau juga karena peneliti adalah alumni Pondok Pesantren Darul Ulum sehingga mudah bagi peneliti untuk mengakses informasi dari informannya. Selain itu juga karena Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang ini terkenal sebagai kota santri karena terdapat pesantren didalamnya sehingga pengetahuan agama mereka bisa dibilang lebih matang.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.⁹⁸ Sumberdata merupakan salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan.⁹⁹ Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data skunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat pesantren di Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang melalui wawancara tentang bagaimana Pemahaman Masyarakat Pesantren Terhadap Prosedur Penjatuhan Talak (Studi Efektivitas KHI di Indonesia dan Fiqih Islam di Masyarakat Pondok

⁹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta : Rineke Cipta, 2002), 107

⁹⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press,2001), 129

Pesantren Darul Ulum Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang).

Dalam penelitian ini peneliti mengambil informan dari tiap dusun secara acak. Hal ini dilakukan karena jumlah masyarakat di setiap dusun yang mengalami talak tidak sama, ini disebabkan karena banyaknya masyarakat yang telah mengalami talak (perceraian) banyak yang sudah menikah lagi dan tinggal di tempat kediaman istrinya (keluar dari desa peterongan). Para informan tersebut antara lain yaitu: 7 orang dari Dusun Pesantren antara lain: Bapak Muslikin, M. Syarif Hidayatullah, ST. (Gus Sentot), Bapak Achmad Choirul Afif, Bapak Charisuddin, Gus Amang, Rohmatul Akbar, ST. (Gus Bang), Dra. Hj. Niswah Qonita (Neng Ita) . 1 orang dari Dusun Peterongan Yaitu: Purnama Ahmad Dzaki. 1 orang dari Dusun Wonokerto Yaitu: Bapak Abdi Supriyanto. 2 orang dari Dusun Pajaran antara lain: Bapak Sohib, Bapak Khafidz.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang mendukung data utama atau data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti, data skunder ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sebagainya yang mendukung operasionalisasi penulisan hasil penelitian¹⁰⁰ . Dukumen dalam hal ini yaitu hasil atau bukti yang menggambarkan terjadinya talak di masyarakat pesantren Darul Ulum Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Baik talak tersebut terjadi sesuai prosedur KHI ataupun fiqih.

¹⁰⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum cet.III* (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), 12

E. Metode Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan metode pengumpulan data ialah bagaimana peneliti dapat memperoleh data dan cara-cara menyusun alat bantu (instrumen) dengan cara-cara yang sistematis dan tepat.¹⁰¹ Adapun mengenai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara atau *Interview*

Wawancara merupakan suatu proses interaksi untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan, metode ini digunakan untuk menilai keadaan seseorang dan merupakan tulang punggung suatu penelitian survai, karena tanpa wawancara maka akan kehilangan informasi yang valid dari orang yang menjadi sumber data utama dalam penelitian.¹⁰² Pedoman wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas atau wawancara tak berstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.¹⁰³ Hal ini dilakukan peneliti guna mendapatkan hasil atau data yang lebih lengkap dan sistematis untuk mendapatkan data mengenai bagaimana Pemahaman Masyarakat Pesantren Terhadap Prosedur Penjatuhan Talak (Studi Efektivitas KHI di Indonesia dan Fiqih Islam di Masyarakat Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang).

Dalam wawancara ini peneliti telah menentukan beberapa informan dengan cara purposive sampling yaitu dilakukan dengan mengambil orang-orang

¹⁰¹ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, 222.

¹⁰² *Ibid.*, 106.

¹⁰³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Februari 2008), 140

yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sample itu.¹⁰⁴ Dalam penelitian ini peneliti mengambil 7 orang dari Dusun Pesantren antara lain: Bapak Muslikin, M. Syarif Hidayatullah, ST. (Gus Sentot), Bapak Achmad Choirul Afif, Bapak Charisuddin, Gus Amang, Rohmatul Akbar, ST. (Gus Bang), Dra. Hj. Niswah Qonita (Neng Ita), 1 orang dari Dusun Peterongan Yaitu: Purnama Ahmad Dzaki., 1 orang dari Dusun Wonokerto Yaitu: Bapak Abdi Supriyanto dan 2 orang dari Dusun Pajaran antara lain: Bapak Sohib, Bapak Khafidz. Hal ini dilakukan karena jumlah masyarakat dari setiap Dusun yang mengalami masalah talak (perceraian) berbeda-beda ada yang jumlahnya banyak dan ada pula yang jumlahnya sedikit ini terjadi karena masyarakat yang mengalami masalah talak (perceraian) banyak yang sudah menikah lagi dan tinggal di kediaman istrinya diluar desa Peterongan. Sehingga peneliti mengambil sampelnya secara purposive sampling atau secara terpilih dan lebih di utamakan dari Dusun Pesantren karena disanalah letak Pondok Pesantren Darul Ulum berdiri.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, foto, majalah, dan sebagainya¹⁰⁵ yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini merupakan data sekunder sebagai pelengkap data primer yaitu data-data yang didapat dari Lembaga atau instansi yang ada dalam lingkungan masyarakat pesantren Darul Ulum Desa Peterongan Kecamatan Peterongan

¹⁰⁴S. Nasution. *Metode Research Penelitian ilmiah*. (Jakarta: Bumi Aksara Cet; VIII, Januari 2006)

98

¹⁰⁵ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, 231.

Kabupaten Jombang diantaranya adalah surat keterangan telah melakukan penelitian di Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dari kelurahan Desa Peterongan, fotokopi surat nikah dan akta cerai para informan dan surat izin penelitian dari badan pelayanan perizinan Kabupaten Jombang.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data adalah pengoreksian data yang telah dikumpulkan, untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan dan kekurangan pada pencatatan dokumen. Pada kesempatan ini, kesalahan dan kekurangan data dapat dilengkapi atau diperbaiki dengan pengumpulan data ulang atau dengan interpolasi (penyisipan)¹⁰⁶. Dalam usaha memperoleh data yang sah, peneliti menggunakan beberapa cara antara lain:

1. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yakni suatu teknik pengumpulan data pada bermacam-macam sumber data¹⁰⁷ dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang lain. Berdasarkan dari hasil pembandingan tersebut muncul suatu kesamaan pandangan, pendapat atau pemikiran. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara mendalam kepada beberapa informan dalam waktu yang berbeda. Hal tersebut

¹⁰⁶ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 89.

¹⁰⁷ Sugiyono, *Op. Cit.*, hal.242.

peneliti lakukan agar peneliti dapat secara langsung mengetahui keadaan yang sebenarnya walaupun dalam waktu yang berbeda.

2. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi, yaitu peneliti mengecek keabsahan data yang telah diperolehnya serta mencari penguatan dengan berdiskusi bersama teman atau orang yang berkompeten. Adapun mengenai tujuan pengecekan keabsahan data semacam ini, Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A. menulis dalam bukunya:

“Teknik ini mengandung beberapa maksud sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data. Pertama, untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran. Kedua, diskusi dengan sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis kerja yang muncul dari pemikiran peneliti.”¹⁰⁸

G. Pengolahan dan Analisis Data

Tahap analisis data merupakan tahap yang paling menentukan, sebab pada tahap inilah seorang peneliti harus mampu menelaah semua data yang diperoleh baik data primer maupun data skunder. Analisa data ini berdasarkan pada data yang diperoleh yang telah terkumpul dari hasil penelitian yang diklarifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Selain itu analisa data dapat diberi arti sebagai makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

¹⁰⁸ Lexy J. Moleong, *Op.cit.*,333.

a. Pengecekan (*Editing*) Data

Pengecekan (*editing*) adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data lain.¹⁰⁹ Proses *editing* diharapkan mampu meningkatkan kualitas data yang hendak diolah dan dianalisis, karena bila data yang dihasilkan berkualitas, maka informasi yang dibawapun juga ikut berkualitas. Proses pemeriksaan difokuskan terutama pada aspek kelengkapan dan akurasi data, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansi antara data yang satu dengan lainnya untuk mengetahui apakah data-data yang telah terkumpul tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti atau belum, dan untuk mengetahui apakah diantara data-data yang telah terkumpul tersebut terdapat data-data yang palsu, serta apakah data-data tersebut ada yang perlu dikurangi atau perlu ditambah dalam rangka mengefektifkan data-data penelitian yang dibutuhkan.

b. Pengelompokan (*Classifying*) Data

Pengelompokan (*classifying*) adalah menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dari para informan ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini, setelah proses pemeriksaan atas data-data yang diambil dari masyarakat pesantren Darul Ulum Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang selesai, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori kebutuhan akan data-data penelitian dimaksud,

¹⁰⁹ Saifullah, "Buku Panduan Metodologi Penelitian," *Buku Ajar*, disajikan sebagai buku ajar pada mata kuliah Metodologi Penelitian (Malang: Universitas Islam Negeri, 2006).

dengan tujuan agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam memahami informasi yang sangat beragam dari dokument, media serta informan-informen penelitian.

c. Pemeriksaan (*Verifying*) Data

Setelah diklasifikasikan, selanjutnya data harus mejalani proses *Verifying*, yaitu sebuah langkah dan kegiatan yang dilakukan pada sebuah penelitian untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan dan harus di-*cross check* kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca¹¹⁰. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian atau menguji hipotesa. Adapun hal-hal yang berkesinambungan dengan verifikasi data antara lain: apakah data yang dibutuhkan sudah tersedia seluruhnya, dari mana data diperoleh, dan bagaimana cara memperolehnya.

d. Analisis Data (*Interpretasi*)

Setelah proses pengecekan ulang (*verifikasi*) data selesai, kemudian peneliti melakukan analisis (*analysing*) atas data-data tersebut dengan menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan pada bab II. Hal ini dilakukan dengan untuk memahami apakah data-data penelitian yang telah terkumpul tersebut memiliki relevansi dengan teori-teori yang telah ada atau tidak, lebih dari itu analisis data dilaukan untuk memahami makna-makna (*meaning*) dari peristiwa yang akan diteliti. Proses ini sangat penting dalam penelitian kualitatif yang harus selalu disandingkan dengan upaya interpretatif. Analazing adalah penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan

¹¹⁰ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000); 85.

diinterpretasikan¹¹¹. Dalam data kualitatif, analisis data sebenarnya dilakukan secara terus-menerus dari awal sampai akhir penelitian, dengan menggunakan metode induktif, karena prinsip pokok penelitian jenis ini adalah menemukan teori (*generalisasi*) dari data¹¹². Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.¹¹³

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Setelah proses analisis (*analysing*) atas data-data selesai, maka kemudian dilakukan *concluding* yaitu pengambilan kesimpulan dari suatu proses penulisan yang menghasilkan suatu jawaban¹¹⁴. Atau pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah berdasarkan langkah-langkah sebagaimana tersebut di atas, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan yang merupakan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami mengenai Pemahaman Masyarakat Pesantren Terhadap Prosedur Penjatuhan Talak (Studi Efektivitas KHI di Indonesia dan Fiqih Islam di Masyarakat Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang)

¹¹¹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Pustaka LP3ES); 263.

¹¹² Soejono dan dan Abdurrohman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran Dan Penerapan* (Jakarta: PT Rienka Cipta, 1997), 30

¹¹³ LKP2M, *Research Book For Lkp2m* (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN)Malang, 2005),60

¹¹⁴ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Op. Cit.*86.

BAB IV
PAPARAN DAN ANALISA DATA

A. Paparan Data

1. Deskripsi Objek Penelitian

a. KEADAAN UMUM WILAYAH DESA/ KELURAHAN

Lokasi penelitian terletak di Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dengan luas wilayah 117, 270 Ha dan batas wilayah antara lain:

Letak	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Plosokerep	Sumobito
Sebelah Selatan	Ngumpul	Jogoroto
Sebelah Barat	Keplaksari	Peterongan
Sebelah Timur	Janti	Jogoroto

Desa Peterongan terdiri dari 4 Dusun yaitu Dusun Wonokerto yang memiliki dua RW dengan kepala dusun yang bernama Tawi Rosyid, Dusun Peterongan yang terdiri dari satu RW dengan kepala dusun yang bernama Sumarlik, Dusun Pajaran yang memiliki satu RW dengan kepala dusun yang bernama Ruman dan Dusun Pesantren yang juga terdiri dari satu RW yakni dengan kepala dusun yang bernama Chudhori. Sedangkan jumlah penduduk Desa Peterongan sampai dengan bulan Oktober 2009 sebanyak 5.679 orang, terdiri dari laki-laki 2.842 orang dan perempuan 2.733 orang yang dibagi menjadi 1.408 KK (Kepala Keluarga) untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari table di bawah ini:

Tabel 4.1 Rekap Jumlah Penduduk Desa Peterongan Tahun 2009¹¹⁵

No.	Data Penduduk	Jumlah Penduduk
1.	Penduduk Laki-Laki	2.842 Orang
2.	Penduduk Perempuan	2.733 Orang
3.	Kepala Keluarga (KK) Laki-Laki	1.263 Orang
4.	Kepala Keluarga (KK) Perempuan	145 Orang
5.	Dusun Wonokerto - RW 01 - RW 05	1.265 Orang 972 Orang
6.	Dusun Peterongan - RW 02	1.314 Orang

¹¹⁵ Buku profil Desa/Kelurahan Peterongan tahun 2009

7.	Dusun Pajaran - RW 03	1.432 Orang
8.	Dusun Pesantren - RW 04	969 Orang
9.	Jumlah RT	30 RT
10.	Jumlah RW	5 RW
11.	Jumlah Dusun	4 Dusun

Sedangkan Pondok Pesantren Darul Ulum didirikan oleh KH. Tamim Irsyad dibantu oleh menantunya KH. Cholil pada tahun 1885 di Desa Rejoso Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. KH. Cholil adalah mursyid (guru besar) *Toriqoh Qodiriyah Wanaqsabandiyah* sehingga banyak sekali pengikutnya tidak hanya dari Jombang saja akan tetapi dari berbagai kota di Indonesia. Perkumpulan *Toriqoh Qodiriyah Wanaqsabandiyah* ini selalu mengadakan kegiatan rutin setiap hari kamis yang biasanya disebut dengan *kamisan* yang di ikuti tidak hanya dari masyarakat desa peterongan saja akan tetapi dari seluruh masyarakat Kabupaten Jombang yang dimulai sejak pagi hingga sore hari yang isinya didalamnya yakni wiridan, istighosah, tahlil dan sebagainya yang berkaitan dengan *taqorrub ilallah*. Sedangkan untuk kegiatan rutin setiap tahunnya yakni pada bulan *Sya'ban* yang biasanya disebut dengan *Sya'banan* dan setiap bulan *Muharrom* tepatnya malam *11 Muharrom* yang biasanya disebut dengan *Suwelasan*. Kegiatan yang dilakukan sama dengan waktu kamisan akan tetapi ini lebih besar kuotanya yakni dari berbagai daerah di Jawa Timur dan lainnya juga dari pagi hingga malam hari. Dilihat dari sejarah yang ada Pesantren Darul Ulum ini memiliki

pengaruh yang sangat besar terhadap pemahaman agama masyarakat disekitarnya terutama masyarakat desa Peterongan. Seiring berjalannya waktu pondok pesantren yang hanya berupa pesantren saja berkembang menjadi pesantren dengan pendidikan sekolah sekaligus. Karena perkembangan inilah Pondok Pesantren Darul Ulum yang dulunya terletak di Desa Rejoso mengalami perluasan wilayah hingga ke Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang yang sekarang dipimpin oleh KH. Muh. As'ad umar.¹¹⁶

b. KONDISI SOSIAL AGAMA DAN PENDIDIKAN¹¹⁷

Masyarakat Desa Peterongan mayoritas beragama Islam, hal ini terbukti bahwa jumlah penduduk yang beragama Islam sejumlah 5500 orang serta didukung dengan adanya pondok pesantren di dalamnya sehingga membuat kondisi keagamaan mereka semakin kuat. Sedangkan sisanya beragama selain islam. Penduduk desa Peterongan bisa terbilang masyarakat yang berpendidikan, walaupun masih ada sebagian yang masih terbilang banyak yang belum biasa menyelesaikan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Tetapi hal ini bisa menjadi perbedaan yang signifikan kalau dengan penduduk lainnya walaupun tingkat pendidikan yang sama akan tetapai tingkat pemahaman agama mereka pun lebih tinggi karena adanya pondok pesantren di lingkungannya, pendidikan mereka rata-rata berasal dari lulusan SMA yakni sebanyak 1.555 orang, lulusan sarjana sejumlah 400 orang dan lulusan pondok pesantren sebanyak 225 sedangkan selebihnya adalah lulusan SD dan

¹¹⁶ Buku profil Pondok Pesantren Darul Ulum

¹¹⁷ Buku profil Desa/Kelurahan Peterongan , Op.cit,

SMP. Selain itu pendidikan di Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang ini untuk sekolahnya di utamakan pelajaran-pelajaran agama yang kebanyakan diambil dari kitab kuning seperti: *bulughul maram*, *fathul qorib*, *mabadiul fiqh*, *ta'limmul mutaalim*, *jawahirul bukhori* dan *lain-lain*. Sedangkan dikalangan pesantrennya menggunakan kitab *qurrotul uyun*, *bidayatul hidayah*, *riyadus sholihin*, *tafsir jalalen* dan *lain-lain*. Untuk pengajarnya biasanya di utamakan dari kiyai/bunyai dan selebihnya dibantu oleh ustadz atau ustadzah yang mengajar di Pondok Pesantren Darul Ulum tersebut.¹¹⁸

Dalam penelitian ini peneliti memilih Desa Peterongan sebagai tempat penelitian adalah disamping Desa Peterongan adalah desa pesantren yang masih kental ajaran agamanya juga agar kita dapat mengetahui sejauh mana perbedaan pemikiran antara masyarakat pesantren dengan masyarakat umum.

2. Pemahaman masyarakat pesantren terhadap prosedur penjatuhan talak menurut KHI di Indonesia dan fiqh islam

a. aplikasi KHI dengan Fiqih Islam dalam prosedur penjatuhan talak (perceraian) yang ditempuh masyarakat pesantren Darul Ulum

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan masyarakat Pesantren Darul Ulum Desa Peterongan yang pernah mengalami talak mengenai aplikasi KHI dengan Fiqih Islam dalam prosedur penjatuhan talak (perceraian), perlu digaris bawahi bahwa untuk masalah kelengkapan identitas kebanyakan dari narasumber tidak mau memberikan secara lengkap

¹¹⁸ Buku profil Pondok Pesantren Darul Ulum Op.cit,

hal ini dikarenakan mereka beranggapan bahwa masalah talak (perceraian ini adalah masalah yang sangat pribadi, mereka malu kalau sampai identitas mereka di ketahui secara lengkap oleh publik sehingga tidak perlu untuk disebarluaskan, terlebih dari kalangan keluarga pondok pesantren mereka sebenarnya adalah sebagai panutan masyarakat sehingga bagi kalangan keluarga pesantren ini adalah sebuah aib yang tidak perlu di contoh oleh masyarakat sekitar, salah satu diantaranya adalah *Gus Amang* (nama panggilan), informan adalah salah satu keluarga besar dari Pondok Pesantren Darul Ulum yang pernah mengalami talak, informan kurang terbuka mengenai masalah identitas, informan tidak mau disebutkan identitasnya secara lengkap karena dia beranggapan bahwa talak ini adalah hal yang pribadi, beliau merasa malu jika diketahui banyak orang, akan tetapi mengenai masalah proses dan prosedur yang harus ditempuh ketika melakukan talak (perceraian) dia mengatakan bahwa:

Jadi jika suami sudah menjatuhkan kata talak terhadap istrinya maka sudah jatuhlah talak tersebut, kalau saya itu tidak ngurusi bagaimana talak menurut pemerintah saya hanya berpegang teguh pada keyakinan saya yakni al-quran karena kadang-kadang sering terjadi benturan-benturan pelaksanaan proses talak yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah terhadap proses talak itu sendiri tapi saya tidak menghiraukan hal itu kalau menurut keyakinan saya, saya sudah menjatuhkan talak kepada istri saya meskipun saya tidak mendapatkan surat dudu bagi saya itu tidak jadi persoalan karena kita nanti bertanggung jawabnya bukan pada pemerintah akan tetapi kepada Allah SWT jadi dalam perceraian saya memang istri saya yang mengajukan di pengadilan agama meskipun pada awalnya saya yang telah menjatuhkan kata talak kepadanya dan setiap panggilan sidangpun saya tidak pernah hadir karena alasan saya tadi.¹¹⁹

Ungkapan senada juga secara tidak langsung di utarakan oleh M. Syarif Hidayatullah yang biasa di panggil *Gus Sentot*, beliau juga adalah

¹¹⁹ Gus Amang, wawancara, (Peterongan, 9 Oktober 2009).

salah satu keluarga besar dari Pondok Pesantren Darul Ulum yang pernah mengalami talak, berbeda dengan Gus Amang, Gus Sentot agak sedikit terbuka terhadap peneliti dan beliau juga mau memberikan identitasnya secara lengkap kepada peneliti, beliau adalah Gus dari asrama putri Bilqis Pondok Pesantren darul Ulum, selain itu beliau juga mengajar di sekolah milik yayasan Pondok Pesantren darul Ulum tersebut, beliau tidak mau menyebutkan nama mantan istrinya dahulu akan tetapi beliau telah bercerai pada tahun 2006 sedangkan pada tahun 2007 telah mendapatkan jodohnya kembali, Gus Sentot menikah lagi dengan seorang perawan yang berasal dari kota Magelang yang bernama Bidayatul Hafi'ah, dia mengatakan bahwa:

Prosedur yang harus dilakukan ketika suami akan melakukan talak terhadap istrinya ialah sebagaimana arti talak itu sendiri yakni ucapan suami terhadap istri yang menyatakan bahwa suami telah mentalak atau menceraikan si istri, ucapan itu bisa dilakukan dengan cara sindiran ataupun secara langsung. Secara sindiran misalnya dek istriku rasanya diantara kita sudah tidak ada kecocokan lebih baik kamu saya pulangkan kerumah orang tuamu, sedangkan secara jelas misalnya dek..... istriku kamu saya talak. Jika hal ini sudah dilakukan maka sudah jatuh talak tersebut dan si suami dan si istri tersebut tidak boleh melakukan hubungan intim sebelum si suami mengatakan kata ruju' atau jika masa iddahnya sudah habis maka harus melakukan akad nikah baru. Jadi waktu itu ketika saya selesai menjatuhkan kata talak kepada istri saya, 2 bulan kemudian saya mengajukan sidang cerai ke pengadilan agama¹²⁰

Dari ungkapan yang di utarakan oleh Gus Sentot dan Gus Amang tadi secara tidak langsung mereka berdua tidak begitu mengurus masalah prosedur talak yang di anjurkan oleh pemerintah, Mereka berdua lebih mengembalikan masalah talak ini kepada hukum Allah SWT yakni Al-Qur'an dari pada kepada hukum yang telah di buat oleh manusia sendiri. Pendapat yang sedikit berbeda di utarakan oleh bapak Rohmatul Akbar yang

¹²⁰ Gus Sentot, wawancara, (Peterongan, 15 Oktober 2009)

biasa di panggil *Gus Bang* beliau juga adalah salah satu keluarga besar dari pondok pesantren Darul Ulum yang pernah mengalami talak, terhadap masalah identitas kurang begitu terbuka Gus Bang hanya mau menyebutkan bahwa dulu saya pernah bercerai dan sekarang saya telah menikah lagi, beliau agak sedikit terbuka terhadap aturan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah, sebagai mana yang telah di ungkapkan oleh Gus Bang sebagai berikut:

Menurut saya apabila seseorang akan melakukan talak terhadap istrinya proses dan prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah suami mengucapkan kata talak terhadap istrinya, semisal istriku kamu saya talak, atau saya cerai. Sebagaimana yang saya ketahui bahwa hukum talak itu ada lima hal yakni wajib, sunnah, mubah, haram dan makruh maka alangkah lebih baik jika seorang suami yang akan melakukan talak harus mengetahui hal tersebut agar seorang suami tidak begitu mudahnya mengucapkan kata talak kepada istrinya karena seperti yang kita ketahui bahwa perceraian (talak) itu sendiri sangat di benci oleh Allah SWT. Sedangkan prosedur yang harus ditempuh adalah seorang suami istri harus memahami tentang talak tersebut berapakah jumlah bilangan talak yang telah terucap dan juga masih ada atau sudah habiskah masa iddahnya jika masih ada masa iddahnya dan suami istri tersebut ingin rujuk kembali maka hal itu bisa dilakukan dengan catatan talak tersebut masih jatuh satu atau dua akan tetapi jika sudah jatuh talak tiga maka sudah tidak bisa dirujuki lagi kecuali dengan cara dinikahi terlebih dahulu oleh orang lain. Jadi setelah saya mentalak istri saya meski menurut agama sudah sah saya tetap menempuh jalur sidang kepengadilan agama karena nantinya saya juga butuh dengan legalitas status saya nantinya..¹²¹

Dari ketiga laki-laki keluarga besar pondok pesantren darul ulum yang mengalami talak ada satu perempuan yang mengalami talak yakni Niswah Qonita yang biasa di panggil *Neng Ita* putri dari Bpk KH. As'ad Umar pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum, Neng Ita juga kurang terbuka mengenai identitas, akan tetapi statusnya sekarang sudah menikah lagi, beliau sependapat dengan Gus Amang bahwasannya talak adalah hal yang

¹²¹ Gus Bang, wawancara, (Peterongan, 20 Oktober 2009).

pribadi apalagi beliau adalah keluarga dari pondok pesantren, ia merasa malu jika identitas lengkapnya diketahui oleh orang lain, Neng Ita mengatakan bahwa¹²²:

Dalam perceraian tidak harus serta merta suami itu mentalak istri jadi harus ada saksi yang betul-betul tau kejadian yang telah terjadi. Jadi kalau mengajukan ke Pengadilan Agama harus ada saksi yang betul-betul tau kejadiannya karena jika seandainya tanpa saksi kan dikira saya ini bohongan sehingga saya berani nekat untuk mengajukan talak kalau saya itukan termasuk khulu' jadi saya yang mengajukan ke pengadilan bukan suami saya, bukannya saya memojokkan suami akan tetapi memang inilah yang terjadi, masalah penjatuhan talak itu menurut saya itu juga lihat-lihat memang pada dasarnya hak talak itu ada pada suami akan tetapi istri juga punya hak yang sama yakni bisa khulu' seperti yang saya lakukan karena jika suami saja yang berhak mentalak maka kasihan si istri bisa saja suami berbuat semena-mena dan bisa saja terjadi KDRT nantinya. Jadi talak itu bisa jatuh di rumah talak satu dan dua itu adalah sebuah peringatan agar suami tersebut tidak semudah itu menjatuhkan kata talak terhadap istri akan tetapi jika sudah talak tiga baru diajukan ke pengadilan agama. Kalau saya dulu tidak langsung daftar sendiri ke pengadilan akan tetapi melalui orang lain karena jika saya sendiri, saya merasa malu karena saya inikan pengasuh pondok masak memberikan contoh yang jelek kepada santrinya.

Setelah peneliti mendengarkan pendapat dari para keluarga besar pesantren yang pernah mengalami masalah talak, kemudian peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar pesantren yang juga pernah mengalami talak, apakah yang mereka alami juga ada kesamaan dengan apa yang telah di utarakan oleh para keluarga besar pesantren, diantaranya adalah *Bapak Muslikin*, informan telah melakukan perceraian dengan istrinya yang bernama ibu Khoirun Nisak di Pengadilan Agama Jombang pada tahun 2001, informan bertempat tinggal di Dusun Pesantren, untuk masalah proses dan prosedur talak ini *Bapak Muslikin* mengatakan:

Yang saya tau mengenai proses dan prosedur talak itu seperti ini prosesnya saya menjatuhkan kata talak kepada istri saya semisal istriku kamu saya

¹²² Neng Ita, wawancara, (Peterongan, 14 Oktober 2009).

cerai seperti itu dan itu terjadi dirumah dulu nah kalau menurut agama itukan sudah sah dan sudah jatuhkan baru kemudian kita mengajukan ke pengadilan agama nanti disana baru di proses kenapa harus ke pengadilan agama juga karena meski secara agama talak itu kan sebenarnya sudah jatuh akan tetapi kita kan masyarakat yang di ikat oleh peraturan jadi sebagai bukti legalitas kitakan harus melewati sidang di pengadilan agama untuk mendapatkan status yang pasti (surat cerai). Untuk pengajuan ke pengadilan agama biasanya kita minta bantuan modin karena modin itu sebagai bapak kitalah istilahnya maksudnya kitakan orang awam kurang tahu masalah proses di pengadilan karena yang mengurus masalah pernikahan adalah modin jadi mudin lebih tau dan bisa menuntun kami ke proses sidang di pengadilan¹²³.

Dari pemahaman tentang proses dan prosedur penjatuhan talak yang telah di utarakan oleh bapak Muslikin dapat kita simpulkan bahwa Informan setuju dengan prosedur talak menurut agama dan dia juga beranggapan bahwa prosedur talak menurut pemerintah itu hanyalah sebagai legalitas saja, hal yang senada juga di utarakan oleh Bapak Achmad Choirul Afif dia adalah salah satu warga Dusun Pesantren yang pernah mengalami talak, Bapak Achmad Choirul Afif berpendapat:

Proses dan prosedur talak yang saya alami seperti ini biasanya proses talak itu terjadi dirumah, suami nalak istri karena suami merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan istri kemudian pisah rumah, selama dua atau tiga bulan kalau sudah tidak bisa di perbaiki lagi baru mengajukan sidang ke pengadilan agama. Kalau masih talak satu atau dua dan masih ada waktu iddah ya boleh rujuk kembali tapi kalau sudah talak tiga itu harus sidang ke pengadilan agama. Tapi ke pengadilan agama itu hanya untuk legalitas saja agar kita mendapatkan surat cerai resmi akan tetapi untuk masalah penjatuhan talaknya jika sudah di ucapkan meski tidak di depan sidang pengadilan agama itu sudah jatuh. Saya dulu minta bantuan kepada mudin karena sayakan orang awam jadi kurang tau tentang proses di pengadilan¹²⁴

Informan yang ketujuh adalah Bapak Kharis informan juga bertempat tinggal di Dusun Pesantren dan sekarang telah menikah lagi dengan perawan dari kota kediri yang bernama Nurul Masfufah, mengenai masalah

¹²³ Bapak Muslikin, wawancara, (Peterongan, 25 Oktober 2009).

¹²⁴ Bpk Afif, wawancara, (Peterongan, 14 Oktober 2009).

pemahaman proses dan prosedur penjatuhan talak ini Bapak Kharis mengatakan:

nek menurut kulo niku seng luweh pas niku talak menurut agama terus seng kedua menurut pemerintah alasan kulo niku kan talak sing menurut agama niku kan langsung dugi al-Qur'an lanek menurut negara niku kan sakeng peraturan negara niku wau dadose kulo nggeh setuju kalean talak menurut agama nggeh kalean menurut pemerinta, jadi menurut kulo talak niku nggeh di jatuhkan ten griyo riyen baru mangke mengajukan ten pengadilan, jadi nek pihak laki-laki sampun nalak istrine meskipun mboten ten pengadilan nggeh pon sah nah untuk memperbaharui pernikahan tersebut nggeh melalui persetujuan kedua belah pihak nggeh kados nikahan maleh ngoten niku dadi nyelok pak modin maleh kangge nikahaken maleh nggeh kale ngundang masyarakat liyo damel nyekseni niku.. nopo.. nganyari nikah niku wau terus niku nopo jenenge nek.. kepingin rujuk maleh nggeh nek tasek talak satu dua nggeh tasek saget tapi lek pun talak tiga niku nggeh kudu dinikahi tiang lintu riyen.¹²⁵

Terjemahan peneliti:

(kalau menurut saya itu yang lebih pas itu talak menurut agama lalu yang kedua menurut pemerintah alasan saya kalau talak menurut agama itukan langsung dari Al-Qur'an sedangkan menurut negara itukan dari peraturan negara itu tadi jadi saya ya setuju dengan talak yang menurut agama juga menurut pemerintah, jadi menurut saya talak itu ya di jatuhkan dirumah dulu baru nanti diajukan ke pengadilan, jadi kalau pihak laki-laki sudah mentalak istrinya meskipun tidak di depan pengadilan itu sudah sah, sedangkan untuk memperbaharui pernikahan tersebut ya melalui persetujuan kedua belah pihak ya seperti nikah lagi dan memanggil penghulu lagi untuk menikahkan kembali dengan mengundang masyarakat lain sebagai saksi perbaharuan nikah tersebut. Sedangkan jika ingin rujuk kembali ya jika masih talak satu dan dua ya masih bisa di rujuki tetapi jika sudah talak tiga itu ya harus menikah dengan orang lain terlebih dahulu.)

Informan yang kedelapan adalah Bapak Dzaki beliau bertempat tinggal di Dusun Peterongan, terhadap masalah proses dan prosedur penjatuhan talak beliau berpendapat:

Yang saya ketahui kalau suami sudah menjatuhkan talak kepada istrinya meskipun itu dirumah maka talak tersebut sudah jatuh Cuma kan memang secara hukum kan nggak sah kalau belum ada hitam diatas putih ya karena itu setelah selesai proses eh....talak dirumah nah terus dilanjutkan ke pengadilan agama nanti disitu kan diproses gitu. Jadi kalau prosedur yang benar itu yang pertama yakni menurut agama yakan prosesnya jatuh dirumah dulu, nanti dirumahkan nanti terus ada apa istilahnya pihak dari

¹²⁵ Bpk Kharis, wawancara, (Peterongan, 13 Oktober 2009).

orang tua masing-masing nah nanti gimana katanya itu kemudian nanti terus dilanjutkan ke pengadilan agama, nanti di pengadilan agamakan prosesnya nggak sekali dua kali mbak kan ada istilahnya mediasi dan saya juga tetap setuju antara dua-duanya yakni talak secara agama dan secara pemerintah Cuma prosesnya seperti yang saya ungkapkan tadi jadi lewat dua-duanya juga soalnya kalau hanya satu itu eh.. istilahnya kurang mencukupilah kurang kuat gitu.¹²⁶

Informan Yang kesembilan ini memiliki nama lengkap Abdi Supriyanto, bertempat tinggal di Dusun Wonokerto, pernah mengalami talak pada tahun 1994 dan kemudian menikah kembali pada tahun 1995 dengan Sri Setiyo Hartatik yang berasal dari desa peterongan, Bapak Abdi tidak mau menyebutkan nama mantan istrinya, mengenai masalah prosedur dan proses penjatuhan talak *Bapak Abdi* berpendapat bahwa :

Talak itu kan sistimnya ada talak satu, dua dan tiga, talak satu itu belum mesti ada perceraian talak dua belum ada keputusan dari pengadilan baru talak tiga ada perceraian sudah di golkan dari pengadilan jadi harus talak tiga dahulu baru proses ke pengadilan.

Yang memberikan talak itu KUA dahulu baru proses ke pengadilan, dan yang menjatuhkan vonis itu talak tiga adalah pengadilan.

Dan hak talak itu ada pada suami dan istri jadi dua-duanya punya hak untuk mentalak akan tetapi talak mutlak yang bersangkutan dalam arti imam sebagai kepala rumah tangga itu suami biarpun istri mengatakan kata cerai tu 1000 kali itu tidak mungkin ada jatuh talak kalau suami menjatuhkan kata cerai dikatakan kan ada talak, talak satu begitu dan seterusnya.

Masalah prosedur talak kalau talak itu ya dalam arti menyangkut suami istri dalam arti talak kita mediasinya pertama di KUA setelah itu di pengadilan jadi tidak langsung kita mengajukan talak di pengadilan akan tetapi melewati KUA terlebih dahulu, dalam hal menyadari masalah talak jika suami istri tidak bisa memahami agama islam kita inikan beragama islam jadi harus tau talak satu, dua dan tiga, jadi kalau si suami sudah menjatuhkan kata talak dirumah berarti ya sudah jatuh talaknya dan tidak boleh kumpul jadi satu lagi dirumah, Jadi apabila saya sudah menjatuhkan talak pada istri saya dirumahdan saya mengatakan kamu tak cerai, tak cerai, tak cerai sudah sampai tiga kali maka kita yang mengajukan proses talak, katakan jika ada kesepakatan antara suami istri jika tidak kita harus memanggil KUA lagi untuk memperbaharui surat pernikahan ibarate adat orang islam itu ngenyarkan nikah kalau belum ada proses ke pengadilan lho

¹²⁶ Bpk Dzaki, wawancara, (Peterongan, 25 Desember 2009).

*kita hanya membicarakan makanya sebagai suami kan harus hati-hati dalam masalah talak ini.*¹²⁷

Bapak Sohib adalah informan yang berasal dari Dusun Pajaran mengenai masalah pemahaman proses dan prosedur penjatuhan talak beliau mengungkapkan sebagai berikut:

*Menurut pemahaman kulo proses kalian prosedur talak niku ngeten nek kulo sampun ngomong kalian istri kulo sampean tak cerai dek niku pun jatuh cerainya menurut agama tapi dereng menurut pemerintah lha tapi kulo berpegang terhadap agama nggeh bagi kulo niko sah-sah mawon, lha kemudian kulo mengajukan sidang ke pengadilan agama lha kenapa niku kulo lakoni soale kulo nggeh butuh legalitas masalahe mangke lek kulo kepingin nikah maleh kulo kudu nggadah surat cerai nek mboten ngoten kulo mboten saget nikah maleh.*¹²⁸

Terjemahan Peneliti:

(Menurut pemahaman saya proses dan prosedur talak itu kalau saya sudah menjatuhkan kata talak kepada istri saya dengan ucapan kamu saya cerai itu sudah jatuh cerainya menurut agama tetapi belum jatuh menurut hukum pemerintah, tapi saya mengacu pada agama ya bagi saya itu sah-sah saja, kemudian saya mengajukan sidang ke pengadilan agama kenapa ini saya lakukan karena saya juga butuh legalitas masalahnya nanti jika saya ingin menikah lagi saya harus punya surat cerai kalau tidak begitu sayakan tidak bisa menikah lagi.)

Informan yang terahir adalah *Bapak Khafidz* dia berpendapat bahwa:

*Proses talak itu seperti ini ketika suami sudah menjatuhkan kata talak kepada istri baik itu talak satu, dua atau tiga dan suami itu benar-benar berniat untuk menceraikan istrinya maka menurut saya itu sudah jatuh, akan tetapi karena kita adalah negara hukum maka kita harus mengikuti prosedur yang ada yaitu mengajukan sidang ke pengadilan agama biasanya kita melalui mudin dulu mbak jadi kita minta bantuan mudin untuk mendaftarkan kita ke pengadilan agama.*¹²⁹

Dari kesebelas informan diatas yang telah di wawancarai oleh peneliti ada satu informan yang tidk melakukan prosedur perceraian melalui pengadilan agama yakni Gus Amang saja karena alasan beliau adalah masih banyak penyimpangan-penyimpangan prosedur yang terjadi di pengadilan

¹²⁷ Bpk. Abdi, wawancara, (Peterongan, 26 Desember 2009).

¹²⁸ Bpk. Sohib, wawancara, (Peterongan, 27 Desember 2009).

¹²⁹ Bpk. Khafidz, wawancara, (Peterongan, 27 Desember 2009).

agama dan beliau lebih mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits sedangkan yang lainnya melakukan perceraian di Pengadilan Agama.

b. Pemahaman masyarakat pesantren terhadap Prosedur penjatuhan talak menurut KHI dan fiqh islam

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan masyarakat pesantren Darul Ulum Desa Peterongan yang pernah mengalami talak mengenai pemahaman mereka terhadap Prosedur penjatuhan talak menurut KHI dan fiqh Islam sebagai berikut:

Gus Amang, mengatakan bahwa yang saya fahami terhadap prosedur penjatuhan talak menurut KHI dan fiqh adalah sebagai berikut: Istilah KHI itu saya kurang tau sedangkan yang saya ketahui adalah talak menurut agama yakni menurut fiqh itu ada 5 hal :

- a. Talak wajib ialah talak yang dikerjakan apabila hubungan pernikahan tersebut tetap dilanjutkan maka akan berakibat dampak yang sangat negatif bagi salah satu suami istri tersebut oleh karena itu talak yang demikian wajib dilaksanakan*
- b. Talak haram adalah talak yang dilakukan apabila dari masing-masing suami istri tersebut sudah saling cinta dan tidak ada pertentangan satu sama lain contoh: si istri sudah taat pada suami demikian juga dengan si suami sudah menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan baik maka apabila talak yang semacam ini dikerjakan hukumnya haram.*
- c. Talak mubah adalah talak yang dilakukan dikarenakan karena salah satu dari suami istri tersebut mempunyai kekurangan. Contoh: si istri tidak bisa memberikan nafkah batin kepada pasangannya atau sebaliknya dari pihak suami tidak bisa memberikan nafkah batin kepada istrinya maka talak semacam ini hukumnya boleh dilaksanakan.*
- d. Talak sunnah adalah talak yang dilaksanakan atau dilakukan dimana seorang pihak laki-laki mentalak istrinya sesuai atau mencontoh ketika rosul mentalak istrinya (beliau mentalak istrinya ketika tidak dalam satu kali talak sekaligus tetapi melalui talak satu, talak dua dan talak tiga*
- e. Talak makruh adalah talak yang makruh dilaksanakan apabila dilakukan tanpa adanya sebab.*

Dan talak menurut pemerintah atau negara yakni talak yang di lakukan melalui sidang di pengadilan agama.¹³⁰

¹³⁰ Gus Amang, wawancara, (Peterongan, 9 Oktober 2009).

Untuk masalah pemahaman mengenai prosedur penjatuhan talak menurut KHI dan fiqh Islam Gus Sentot mengatakan bahwa dirinya kurang begitu faham mengenai KHI menurutnya dirinya tidak mengetahui dengan apa yang disebut dengan istilah KHI, berikut ini adalah pendapat Gus Sentot mengenai hal ini:

Talak menurut KHI saya kurang begitu tau karena istilah KHI itu sendiri saya kurang begitu tau ya saya minta maaf, soalnya yang saya tahu hanyalah talak menurut negara (pemerintah) dan talak menurut agama (fiqh) itu saja, kalau talak menurut Fiqh seperti yang tadi saya ungkapkan talak itu sendiri yakni ucapan suami terhadap istri yang menyatakan bahwa suami telah mentalak atau menceraikan si istri, ucapan itu bisa dilakukan dengan cara sindiran ataupun secara langsung. Secara sindiran misalnya dek istriku rasanya diantara kita sudah tidak ada kecocokan lebih baik kamu saya pulangkan kerumah orang tuamu, sedangkan secara jelas misalnya dek..... istriku kamu saya talak. Jika hal ini sudah dilakukan maka sudah jatuh talak tersebut dan si suami dan si istri tersebut tidak boleh melakukan hubungan intim sebelum si suami mengatakan kata ruju' atau jika masa iddahnya sudah habis maka harus melakukan akad nikah baru. Seperti yang telah disebutkan dalam al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبَّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ
مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujukilah mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang

diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Sedangkan talak menurut negara itu bagi saya hanya sebagai legalitas saja, itu menurut pemahaman saya.

Kalau pendapat saya sih tidak mengacu kepada pemerintah tidak masalah, jika saya sudah menjatuhkan talak kepada istri saya itu bagi saya sudah jatuh tanpa harus di ucapkan di depan sidang pengadilan agama karena saya memiliki landasan dan kitab yang bisa saya rujuk, dan satu lagi dengan catatan hal tersebut tidak dijadikan konsumsi publik artinya hanya untuk keyakinan pribadi saja, bukan berarti saya menyepelekan lembaga pemerintahan akan tetapi jika masyarakat atau orang tersebut tidak memiliki landasan dan rujukan yang pasti maka mengikuti anjuran dari pemerintah itu di bolehkan, tapi kalau saya tetap pada keyakinan saya karena nantinya kita tanggung jawabnya urusannya sama Allah SWT bukan dengan pemerintah, pemerintah hanyalah manusia biasa juga yang disini mereka fungsinya adalah mengatur kehidupan masyarakat.¹³¹

Dalam masalah prosedur penjatuhan talak menurut KHI dan fiqih islam, Gus Bang mengatakan bahwa yang saya fahami adalah:

Yang saya fahami mengenai prosedur penjatuhan talak menurut agama (fiqih) itu sebenarnya sama seperti yang saya ungkapkan tadi bahwa kalau suami sudah menjatuhkan talak terhadap istrinya maka sudah jatuhlah talaknya, tapi Jika orang tersebut ingin mendapatkan legalitas dari perceraianya tersebut maka mereka harus menempuh jalur hukum yakni mengajukan perceraian ke pengadilan agama akan tetapi kalau menurut saya pengadilan agama hanyalah sebagai legalitas saja untuk mendapatkan surat cerai sedangkan hakikat dari perceraian tersebut ya seperti yang telah saya utarakan tadi jika saya sudah berkata talak kepada istri saya maka jatuhlah talak tersebut walaupun tidak di depan sidang pengadilan agama, sedangkan talak menurut KHI itu saya kurang tau, sebenarnya KHI itu apa sih? Sejauh yang saya ketahui itu ya talak menurut negara (pemerintah) kalau menurut negara atau pemerintah seperti yang juga anda ketahui anda kan orang syari'ah iya kan! Kenapa saya juga kurang tau dengan istilah KHI karena masalah talak itu bukanlah masalah umum itu masalah khusus sehingga saya yakin pasti banyak sekali orang yang tidak tau mengenai KHI ini.¹³²

Neng Ita berpendapat bahwa prosedur penjatuhan talak menurut KHI dan fiqih islam sebagai berikut:

Sejauh yang saya ketahui prosedur talak menurut agama ialah suami menjatuhkan kata talak terhadap istri karena hak penjatuhan talak itu pada suami akan tetapi istri juga bisa mengajukan cerai kepada suami dengan

¹³¹ Gus Sentot, wawancara, (Peterongan, 15 Oktober 2009)

¹³² Gus Bang, wawancara, (Peterongan, 20 Oktober 2009).

cara khulu' seperti yang saya lakukan, tapi kalau bisa jangan sampailah suami atau istri itu saling mentalak karena Allah sendiri juga tidak menyenangi hal demikian, sedangkan KHI saya kurang tau mbak apasih KHI itu? Saya taunya ya talak menurut prosedur pemerintah.¹³³

Dalam masalah prosedur penjatuhan talak menurut KHI dan fiqih ini

Bapak Muslikin mengatakan sebagai berikut:

Waduh mbak saya kan cuma lulusan SMA jadi saya kurang tau dengan istilah KHI sejauh yang saya tahu itu ya talak menurut agama dan talak menurut negara kalau talak menurut agama itu jika semisal saya sudah mentalak istri saya itu sudah jatuh talaknya sedangkan prosedur ke pengadilan agama itu sebagai kelanjutan dari talak yang saya jatuhkan tadi untuk selanjutnya di proses di pengadilan agama sana.¹³⁴

Dalam masalah prosedur penjatuhan talak menurut KHI dan fiqih

islam Bapak Afif menyatakan bahwa:

Talak menurut KHI itu saya kurang tau karena saya tidak pernah mendengar apa itu KHI, akan tetapi talak menurut agama ya sama seperti yang saya utarakan tadi, sedangkan yang saya tahu itu talak menurut negara yaitu kita mengajukan talak di pengadilan agama tapi ke pengadilan agama itu hanya untuk legalitas saja agar kita mendapatkan surat cerai resmi akan tetapi untuk masalah penjatuhan talaknya jika sudah di ucapkan meski tidak di depan sidang pengadilan agama itu sudah jatuh

Dalam masalah prosedur penjatuhan talak menurut KHI dan Fiqih

islam Bapak Kharis berpendapat sebagai berikut:

Talak ialah perkataan seng nopo.... diajukan pihak laki-laki sama pihak perempuan pun lek mboten seneng nggeh seumpami kulo mboten seneng kale istri kulo niku pon talak dadose nek kulo pun ngomong ten istri kulo lek kulo pon mboten seneng niku pon dadi talak setunggal meskipun niku guyonan, talak niku mboten kengeng damel guyon ngoten niku, nek talak menurut fiqih (agama) niku menurut kulo nggeh sami mawon kolean sing kulo utaraaken wau, nek talak menurut KHI itu kulo mboten ngertos kulo ngertose niku nggeh menurut agama kalian pemerintah ngoten, nek menurut agama nggeh seng pun kulo jelasakae wau nek seng menurut pemerintah nggeh talak seng kudu diajukan ten nggene pengadilan agama. Dan kulo nggeh setuju kolean talak menurut pemerintah niku kan soale pon persetujuan orang banyak cumak kan bedane niku lek agama niku mengacu ten al-Qur'an lek pemerintah ten undang-undange,

¹³³ Neng Ita, wawancara, (Peterongan, 14 Oktober 2009).

¹³⁴ Bapak Muslikin, wawancara, (Peterongan, 25 Oktober 2009)

Terjemahan Peneliti:

(Talak ialah perkataan yang diajukan pihak laki-laki sama pihak perempuan jika sudah tidak senang, seumpama saya tidak senang kepada istri saya itu sudah jatuh talak. Jadi kalau saya sudah berkata pada istri saya kalau kalau saya sudah tidak senang padanya itu sudah jadi talak satu meskipun itu hanya bergurau. Talak itu tidak bisa di pakai untuk gurauan, kalau talak menurut fiqih (agama) itu menurut saya ya sama dengan apa yang telah saya utarakan tadi, sedangkan talak menurut KHI itu saya tidak tau, saya ya taunya itu talak menurut agama dan menurut pemerintah, kalau talak menurut agama ya sama seperti yang saya katakan tadi sedangkan menurut pemerintah ya talak yang diajukan di pengadilan agama, dan saya juga setuju dengan talak menurut pemerintah karena itukan sudah jadi persetujuan orang banyak, Cuma bedanya kalau menurut agama itu mengacu pada Al-Qur'an tapi kalau pemerintah mengacu pada undang-undangnya.)¹³⁵

Berikut ini adalah pedapat Bapak Dzaki mengenai prosedur penjatuhan talak menurut KHI dan Fiqih islam adalah:

Kalau menurut saya talak itu suatu proses, proses dimana kita menjatuhkan pernyataan kepada pihak perempuan yang intinya eh.... kita sudah tidak ada kecocokan lagi, kalau bentuk ucapannya itu macam-macam tergantung pada pihak laki-lakinya yang pada intinya itu me..... apa ya istilahnya menyatakan bahwa memang sudah tidak ada kecocokan.

Talak menurut agama (fiqih) eh.... apa ya istilahnya eh.... menurut saya sih sama ya itu tadi pernyataan dari pihak suami terhadap perempuan yang eh... apa istilahnya itu ya untuk menyatakan keinginan.

Saya kurang tau apa itu KHI yang saya ketahui itu talak menurut pemerintah gitu saja Kalau talak secara agama itu ya memang itu eh... ya memang rata-rata ya sudah jatuh dan itu berlaku dan sampai kapanpun juga berlaku nah..

Cuma yang di hukum secara pemerintahan itu hanya untuk pengesahan saja hanya untuk legalitas saja jadi hanya untuk sebagai hitam diatas putih bahwa yang bersangkutan pernah menjatuhkan talak jadi meskipun nggak usah di pengadilan kalau sudah mengucapkan talak di rumah itu sudah jatuh dan itu secara agama tapi yang di pengadilan hanya untuk legalitas dapat suratnya saja.¹³⁶

Berikut ini adalah pedapat Bapak Abdi mengenai prosedur penjatuhan talak menurut KHI dan Fiqih islam adalah:

Kalau istilah KHI saya kurang faham karena yang saya tahu itu talak itu ada dua jalur yaitu menurut agama (fiqih) dan talak menurut negara atau pemerintah itu saja, kalau talak menurut agama seperti yang saya katakan tadi bahwa hak talak itu ada pada suami sebagai imam dalam keluarga tapi

¹³⁵ Bpk Kharis, wawancara, (Peterongan, 13 Oktober 2009).

¹³⁶ Bpk Dzaki, wawancara, (Peterongan, 25 Desember 2009).

jika istri yang mengatakan tak cerai meskipun berungkali tidak akan jatuh Talak itukan sistimnya ada talak satu, dua dan tiga, talak satu itu belum mesti ada perceraian talak dua belum ada keputusan dari pengadilan baru talak tiga ada perceraian sudah di golkan dari pengadilan jadi harus talak tiga dahulu baru proses ke pengadilan¹³⁷.

Berikut ini adalah pedapat Bapak Sohib mengenai prosedur penjatuhan talak menurut KHI dan Fiqih islam adalah:

Talak menurut KHI niku kulo mboten ngerti soale kulo namung lulusan SMP nek sing kulo ketahui niku nggeh talak menurut agama lan menurut negara ngoten, Nek menurut kulo prosedur talak menurut fiqih (agama) niku nggeh sami kale seng kulo sampekno wau nek kulo sampun ngomong kalian istri kulo sampean tak cerai dek niku pun jatuh cerainya menurut agama ngoten lha prosedur talak menurut pemerintah niku nggeh seumpami kulo pun nyerai istri kulo ten nggriyo nah mangke kelanjutane kulo ngajuaken ten pengadilan agama nah mangke ten mriko baru di proses lan mangke sing maringi keputusan niku hakim,

Terjemahan Peneliti:

(Talak menurut KHI itu saya tidak tau karena saya Cuma lulusan SMP saja, yang saya ketahui itu ya talak menurut fiqih (agama) itu ya sama seperti apa yang telah saya katakan tadi kalau saya sudah mengatakan kata cerai kepada istri saya, kamu tak cerai dek, itu sudah jatuh cerainya menurut agama begitu. Lha prosedur talak menurut pemerintah itu ya seumpama saya sudah menceraikan istri saya di rumah nah nanti kelanjutannya saya mengajukan ke pengadilan agama nah nanti disana baru di proses dan nanti yang memberikan keputusan itu hakim.)

Berikut ini adalah pedapat Bapak Khafidz mengenai prosedur penjatuhan talak menurut KHI dan Fiqih islam adalah:

Kalau prosedur penjatuhan talak menurut KHI saya tidak tahu karena jujur saja istilah KHI ini saya baru tahu mbak kan yang sekolah jadi mungkin mbak lebih tahu yang saya ketahui hanya talak menurut agama (fiqih) itu prosedurnya seperti ini, jika suami menjatuhkan kata talak kepada istrinya baik itu talak satu, dua atau tiga itu meskipun bergurau itu sudah jatuh jadi suami harus berhati-hati dengan masalah talak ini sedangkan yang saya ketahui juga talak menurut pemerintah jadi ketika semisal saya sudah menjatuhkan talak kepada istri saya itukan sebenarnya sudah sah akan tetapi saya juga harus mengikuti prosedur yang ada yakni juga harus melalui pengadilan agama agar legalitasnya itu nanti jelas.

¹³⁷ Bpk. Abdi, wawancara, (Peterongan, 26 Desember 2009).

Dari kesebelas informan diatas rata-rata semuanya lebih memahami talak menurut fiqih islam daripada menurut KHI tetapi dalam masalah aplikasinya mereka menggunakan prosedur talak menurut KHI hanya satu orang saja yang tidak menggunakan prosedur talak menurut KHI yaitu Gus Amang saja, sedangkan untuk masalah lebih mengutamakan yang mana antara prosedur talak menurut KHI atau Fiqih Islam mereka rata-rata lebih memilih talak melalui fiqih terlebih dahulu baru kemudian dilanjutkan ke prosedur talak menurut KHI yaitu prosedur penjatuhan talak melalui pengadilan agama. Untuk masalah prosedur talak yang dilakukan di pengadilan agama ada 5 orang yang masih menggunakan jasa Mudin untuk mengurus masalah pengajuan talaknya ke pengadilan agama yaitu bapak Abdi Supriyanto, bapak Khafidz, bapak Shohib, bapak Muslikin dan bapak Khoirul afif sedangkan selebihnya mengajukan proses talaknya ke pengadilan agama sendiri hal ini membuat resah para mudin di desa-desa karena bagi mereka ini mempersulit satu pihak karena jika mereka tidak melakukan proses talak melalui bantuan mudin setempat dikhawatirkan jika ada surat panggilan sidang bagi pihak-pihak yang terkait jika pegawai pengadilan agama setempat tidak mengetahui alamat pihak-pihak tersebut mereka larinya ke pegawai kelurahan setempat hal ini membuat resah hati para mudin setempat ini sesuai dengan pendapat bapak Syahrullayali selaku mudin Desa Peterongan

“Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan mudin Kecamatan Peterongan, yakni Bapak Sahrullayali mengatakan memang kalau dulu proses talak itu masyarakat mesti melewati saya sebagai mudin akan tetapi sekarang sudah tidak lagi karena berdasarkan peraturan baru yang ada dari Pengadilan Agama masyarakat diharuskan melakukan pendaftaran dan pembayaran administrasi sendiri.”¹³⁸

¹³⁸ Bpk. Sahrullayali, wawancara, (Peterongan, 26 Desember 2009).

B. Analisa Data

1. aplikasi KHI dengan Fiqih Islam dalam prosedur penjatuhan talak (perceraian) yang ditempuh masyarakat pesantren Darul Ulum

Berdasarkan paparan data hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa proses dan prosedur yang ditempuh masyarakat Pesantren Darul Ulum ketika melakukan talak (perceraian) ialah sebagai berikut:

1. Proses penjatuhan talak di lakukan oleh suami di rumah terlebih dahulu

Masyarakat pesantren Darul Ulum Desa Peterongan memahami bahwasannya proses talak itu dimulai di rumah terlebih dahulu, jadi suami mengucapkan kata talak terhadap istri kemudian dilanjutkan dengan prosedur selanjutnya yakni diajukan ke pengadilan agama, ada sebagian masyarakat yang masih menggunakan jasa mudin sebagai penyalur aspirasi mereka dan ada pula yang secara langsung mendaftarkan sendiri ke pengadilan agama. Mereka beranggapan bahwa ketika suami sudah menjatuhkan kata talak terhadap istrinya semisal di rumah maka menurut pemahaman mereka talak seperti ini sudah dikatakan sah, karena mereka berpedoman pada agama yang dalam hal ini adalah fiqih, sebagaimana kita ketahui bahwa landasan dari fiqih itu sendiri adalah al-Qur'an dan hadits. Mereka menganggap bahwa talak itu tidak bisa dibuat permainan karena menurut pemahaman mereka meski main-main talak itu bisa jatuh. Hal ini sesuai dengan hadits nabi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جَدُّ هُنَّ جَدٌّ وَ هَزْلُهُنَّ جَدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ (رواه الاربعه الا النسائي, وصححه الحاكم)¹³⁹

Artinya: *Dari Abi Huroiroh r.a. berkata Rosululloh SAW bersabda: tiga hal yang main-main jadi sungguhan dan sungguh-sungguh juga sungguhan yaitu nikah, thalaq dan ruju' (H.R. empat orang Imam selain An-Nasa'i. Hadits ini di shahihkan oleh al-Hakim)*

Sebagai kelanjutannya atau sebagai legalitasnya mereka mendaftarkan kasus perceraian di pengadilan agama. Hal ini bertentangan dengan bunyi KHI Pasal 115 yaitu "*perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*"¹⁴⁰, Akan Tetapi menurut Fiqih talak seperti ini sudah dianggap sah.

2. Talak dilakukan oleh suami dengan Ucapan yang Jelas (shorih)

Dalam kitab *Fathul Mu'in* dijelaskan bahwa, pengertian talak menurut bahasa adalah melepaskan tali, sedangkan menurut syara' adalah melepaskan ikatan akad nikah dengan lafadz atau ucapan.¹⁴¹ Dalam masalah Penjatuhan talak ini masyarakat Pesantren Darul Ulum ketika menjatuhkan talak terhadap istrinya, mereka melakukannya dengan mengucapkan kata talak itu dengan menggunakan lafal talak secara shorih (jelas) yaitu talak dimana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara sharih (tegas). Seperti dengan mengucapkan "aku cerai" atau "kamu telah aku cerai".¹⁴²

¹³⁹ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Op. Cit., 529

¹⁴⁰ Tp, UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (Cet. I; Bandung: Citra Umbara, 2007), 268

¹⁴¹ Ali As'ad, terjemah Fathul mu'in, (Yogyakarta: Menara Kudus, t. th), 135

¹⁴² Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, Op. Cit., 440

Dari seluruh informan yang peneliti wawancarai rata-rata semuanya melakukan talak dengan lafal yang jelas (shorih).

3. Pengajuan sidang kepengadilan agama

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan rata-rata para informan ketika sudah selesai menjatuhkan kata talak kepada istrinya secara jelas, prosedur selanjutnya yang mereka tempuh adalah mengajukan perkara perceraian mereka ke pengadilan agama. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu*”.¹⁴³ Dan cara mereka pun berbeda-beda, ada yang minta bantuan melalui KUA, adapula yang langsung melalui bantuan mudin (penghulu) dan ada juga yang langsung mendaftarkan sendiri ke pengadilan agama. Akan tetapi kebanyakan dari informan yang ketika mengajukan proses talak mereka meminta atau melewati bantuan mudin setempat.

Dari sini dapat kita ketahui dan kita simpulkan bahwa kebanyakan dari masyarakat masih kurang faham bahkan tidak tau mengenai proses dan prosedur talak menurut pemerintah yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), padahal jika kita cermati dengan jelas ketika masyarakat mengetahui dan memahami bagaimana prosedur talak menurut KHI banyak sekali hal-hal yang

¹⁴³ Tp, UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (Cet. I; Bandung: Citra Umbara, 2007), 272

menguntungkan bagi mereka terutama pada masalah administrasinya akan lebih murah dibandingkan dengan melalui orang lain yang dalam hal ini penghulu setempat.

Meskipun masyarakat melakukan proses sidang ke Pengadilan Agama mereka masih merasa bahwa Pengadilan Agama itu hanya sebagai legalitas atau pelengkap saja karena mereka beranggapan bahwa hakikat talak yang sesungguhnya itu ya ketika suami sudah menjatuhkan talak pada istri meski itu di rumah bagi mereka itu sudah sah dan mereka melakukan proses di pengadilan agama itu hanya agar mereka bisa mendapatkan akta cerai saja.

2. Pemahaman masyarakat pesantren terhadap Prosedur penjatuhan talak menurut KHI dan Fiqih Islam

1. Prosedur talak menurut KHI

Untuk masalah Prosedur penjatuhan talak menurut KHI semua masyarakat tidak ada yang tahu terlebih pada istilah KHI itu sendiri sehingga setiap peneliti memberikan pertanyaan kepada setiap informan terlebih dahulu peneliti menjelaskan apa KHI ini, dan ketika selesai peneliti jelaskan mereka baru memahami apa itu KHI. Mereka memahami bahwa prosedur talak menurut KHI ini maksudnya adalah sama dengan pemahaman mereka yakni prosedur talak menurut pemerintah.

Masyarakat pesantren mengartikan bahwa talak menurut pemerintah ini sebagai pelengkap saja, sedangkan hakikat dari perceraian itu sendiri adalah yang benar itu menurut agama, mereka lebih condong pada talak menurut agama yakni Fiqih dari pada menurut pemerintah. Mereka menganggap bahwa

prosedur talak menurut pemerintah itu hanyalah sebagai legalitas saja dalam artian pelengkap karena mereka menganggap bahwa mereka adalah masyarakat yang di atur oleh aturan hukum sehingga mau tidak mau mereka harus mematuhi aturan hukum tersebut. Akan tetapi bagi keluarga pesantren hal itu tidak jadi soal karena mereka menganggap bahwa hukum yang paling tinggi itu adalah hukum Allah sehingga yang lebih wajib mereka patuhi adalah Allah SWT bukan pemerintah.

2. *Prosedur talak menurut Fiqih Islam*

Untuk masalah prosedur talak menurut Fiqih islam ini masyarakat pesantren lebih memahami dari pada prosedur talak menurut KHI yang mereka pahami yaitu menurut pemerintah. Mereka lebih bisa menjelaskan secara gamblang mengenai prosedur penjatuhan talak menurut Fiqih (agama) ini karena basic mereka juga yang tinggal di lingkungan pesantren jadi untuk masalah agama mereka lebih faham.

Masyarakat pesantren Darul Ulum Desa Peterongan sepakat mengatakan bahwa talak ialah ucapan suami terhadap istri yang menunjukkan maksud untuk mentalak, baik itu di ucapkan secara jelas ataupun secara sindiran, dan merekapun sepakat mengatakan bahwa hak penjatuhan talak itu ada pada diri suami. Menurut fiqih memang hak penjatuhan talak itu ada pada suami akan tetapi ada syarat dan rukun yang juga harus dipenuhi oleh suami dalam hal menjatuhkan talak terhadap istri ini. Diantaranya adalah adanya sighthat talak¹⁴⁴, dari semua informan yang peneliti wawancarai semuanya telah memenuhinya.

¹⁴⁴ ABD. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2003), 204


Pendapat masyarakat pesantren darul ulum desa peterongan mengenai Prosedur penjatuhan talak menurut KHI dan Fiqih islam ini mereka mengatakan bahwa mereka lebih mengutamakan talak menurut fiqih (agama) sedangkan prosedur talak menurut KHI hanyalah sebagai legalitas saja.

“ Talak dianggap sudah jatuh ketika sudah di ucapkan oleh suami meski tidak di depan sidang pengadilan agama” pernyataan ini serempak di utarakan oleh para informan karena mereka perpedoman pada fiqih (agama) sehingga mereka lebih condong pada talak sesuai prosedur fiqih dari pada menurut prosedur KHI akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak menentang adanya penjatuhan talak menurut prosedur KHI, mereka beranggapan bahwa kedua hukum ini sebenarnya tidak bertentangan karena pemerintah membentuk suatu hukum itu juga demi kemaslakhatan bersama, meski demikian ada sebagian yang tidak mau mengikuti aturan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah ini terlebih pada masalah penjatuhan talak ini salah satunya adalah gus amang beliau tidak mau mengikuti prosedur talak yang dicanangkan oleh pemerintah yang dalam hal ini KHI karena menurutnya masih banyak aturan hukum yang bertabrakan dengan hukum islam dalam praktiknya.

Dari pendapat masyarakat pesantren darul ulum Desa peterongan mengenai pemahaman mereka terhadap prosedur penjatuhan talak menurut KHI dan fiqih islam ini dapat diambil kesimpulan bahwa antara pemahaman mereka dengan praktik yang dilakukan tidak relevan hal ini terbukti bahwa mereka mengatakan bahwa ketika suami sudah menjatuhkan talak kepada istrinya ketika dirumah itu sudah dikatakan sah meski tidak di ucapkan di depan sidang pengadilan agama, akan tetapi dalam praktiknya mereka juga masih menempuh prosedur

yang di atur oleh pemerintah yang dalam hal ini prosedur talak menurut KHI meskipun alasan mereka hanyalah sebagai legalitas saja.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses dan prosedur penjatuhan talak yang di tempuh oleh masyarakat Pesantren Darul Ulum Desa Peterongan ialah melewati tiga tahapan diantaranya:
 - a) Proses penjatuhan talak di lakukan oleh suami di rumah terlebih dahulu
 - b) Talak dilakukan oleh suami dengan Ucapan yang Jelas (shorih)
 - c) Pengajuan sidang kepengadilan agama
2. Dalam aplikasinya rata-rata semua masyarakat Pesantren Darul Ulum Desa Peterongan melakukan prosedur talak melalui pengadilan agama yang mereka anggap sebagai legalitas semata yang meskipun tidak mereka tempuh tidak menjadikan tidak sahnya talak tersebut, sedangkan Prosedur talak

menurut Fiqih Islam (agama) adalah ketika suami sudah menjatuhkan kata talak terhadap istrinya baik itu secara jelas ataupun sindiran maka mereka beranggapan sudah jatuhlah talak tersebut walaupun tidak mereka ucapkan di depan sidang pengadilan agama.

B. Saran-Saran

1. Pemerintah dan KUA setempat seharusnya lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aturan hukum yang ada terlebih mengenai istilah KHI ini dengan cara mengadakan penyuluhan terhadap masalah talak ini sejak dini.
2. Seharusnya para hakim pengadilan agama juga menjelaskan kepada setiap masyarakat yang akan melakukan sidang perceraian di pengadilan agama tentang prosedur talak tersebut secara mendetail dan sebelum memutuskan mendamaikan atau menceraikan kedua belah pihak, para pihak seharusnya ditanya terlebih dahulu mulailah suami menjatuhkan kata talak terhadap istri agar tidak terjadi kesalah fahaman pemahaman dikalangan masyarakat serta agar tidak terjadi penyimpangan hokum antara fiqih dan KHI di Indonesia.
3. Pengetahuan mengenai masalah talak ini sejak dini seharusnya sudah di berikan oleh pemerintah dan KUA setempat agar tidak terjadi kesenjangan pemikiran antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya.
4. Sebaiknya talak ini tidak dilakukan oleh setiap orang karena pernikahan itu adalah hal yang sakral dan talak adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT

5. Sebagai panutan masyarakat sebaiknya keluarga pesantren jangan pernah ada yang melakukan talak karena secara tidak langsung kadang-kadang hal ini dicontoh oleh masyarakat sekitar mereka.



DAFTAR PUSTAKA

- _____. (2007) UU RI No. 1 Th. 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. I; Bandung: Citra Umbara.
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Prescindo
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. 2006. *Syarah Bulughul Maram Jilid 5. Cet. I*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Bugho, Dr. Mustafa Dib. T.Th. *Al-Tahdzib Fi 'Adillah Matan Al-Ghoyah Wa Al-Taqrīb*. Jedah : Al-Haromain.
- Al-Fannani, Zainudin bin Abdul Azis Al-Malibari. 2005. *Terjemahan Fathul Mu'in*. Bandung : Sinar Baru.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar. 1997. *Terjemahan Kifayatul Akhyar*. Surabaya : Bina Ilmu.
- Al-Jaziri, Abdurrahman bin Muhammad. T.Th. *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-'Arba'ah*. Darul Ihya' Al-Turof Al-Arobi.
- An-Nawawi, Abi Zakariyyah Yahya bin Syarif. T.Th. *Roudlotut Tholibin Juz 6* Beirut: Darul Kutub al-ilmiyah.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta : Rineke Cipta
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI. Cet. XIII*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- As'ad, Ali. T.Th. *Terjemah Fathul mu'in*. Yogyakarta: Menara Kudus.
- Asy-Syata', Abu Bakar. T.Th. *I' anatut Tholibin*. Semarang; Toha Putra.
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2001. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Aziz Dahlan, Abdul. 2003. *Ensiklopedi hukum islam. Cet. VI*. Jakarta: PT. Ichtiar baru Van hoeve
- Bakri, Abi Bakri Al-Masyhur Bisayyid. *I' anatut Thalibin*. Semarang : Toha Putra
- Bin Yusuf, Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali diterjemahkan oleh Hafidz Abdullah M.A. 1992. *Kunci Fiqih Syafi'i*. Semarang : CV Asy Syifa'.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press

Buku profil Desa/Kelurahan Peterongan tahun 2009

Buku profil Pondok Pesantren Darul Ulum

Departemen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-ART.

Dani, Zakki Rahmat. 2007. *Hukum Talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh Syafi'iyah (Studi perspektif hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*. Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang

Djalil, H.A. Basiq. 2006. *Peradilan Agama di Indonesia. Cet. I*. Jakarta: Kencana.

Djamali, R. Abdul. 2002. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju

Ghazaly, ABD. Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat. Cet. II*. Jakarta: Kencana.

Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidz. 2007. *Terjemah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Imam Adz-Dzahabi.

LKP2M. 2005. *Research Book For Lkp2m*. Malang: Universitas Islam Negeri Malang.

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. T.Th. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Moh. Rifa'i. 1978. *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT karya toha putra.

Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Cet. XXII*; Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah. 2000. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasindo.

Nasution, S. 2006. *Metode Research Penelitian ilmiah. Cet. VIII, Januari*. Jakarta: Bumi Aksara.

Rasjid, Sulaiman. 1994. *Fiqih Islam. Cet., 27*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

- Saifullah. 2006. *Buku Panduan Metodologi Penelitian, Buku Ajar, disajikan sebagai buku ajar pada mata kuliah Metodologi Penelitian*. Malang: Universitas Islam Negeri.
- Salim, Kamal bin As-Sayyid. 2007. *Fiqhus Sunnah lin Nisa'*. Cet. 1. Jakarta: Tiga Pilar.
- Soejono dan Abdurrahma. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum. Cet. III*. Jakarta: UI Press
- Subekti, Imam. 2003. *Pelaksanaan Ikrar Talak Di Depan Sidang Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Kasus Nomor. 803/Pdt.G/2002/Pa. Mlg.)*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Malang.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D Cet. IV*; Bandung: Alfa Beta
- Sumiyati, NY. 2004. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Cet. V. Yogyakarta: Liberty.
- Soejono dan Abdurrohman. 1997. *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran Dan Penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Cet. II*. Jakarta: Prenada Media
- 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. 1998. *Fiqih Wanita Edisi lengkap. Cet. 1*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Yazid, Abi Abdillah Muhammad bin. 2004. *Sunan Ibnu Majah. Juz I*. Beirut: Darul Fikri.